

SKRIPSI

**STUDI KEKERASAN PEREMPUAN DIMASA PANDEMI
DIKOTA PAREPARE**



OLEH

**NISMAWATI
NIM : 18.3500.019**

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

**STUDI KEKERASAN PEREMPUAN DIMASA PANDEMI
DIKOTA PAREPARE**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Ujian Seminar Skripsi

OLEH

**NISMAWATI
NIM : 18.3500.019**

PAREPARE

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : NISMAWATI
Judul Skripsi : Studi Kekerasan Perempuan Dimasa pandemi
Dikota Parepare
NIM : 18 3500.019
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah. B-1809 /In. 39. 7 /05/ 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I.

NIP : 19750704 200901 1 006

Pembimbing Pendamping : Abd. Wahidin, M.Si.

NIDN : 2028027802

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. A. Nurkhdam, M.Hum.
NIP. 19641231 199203 1 045


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Studi Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi
Dikota Parepare.
Nama Mahasiswa : Nismawati
NIM : 18.3500.019
Program Studi : Sosiologi Agama
Fakultas : Uahuluddin Adab Dan Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Dakwah. B-1809 /In. 39. 7 /05/ 2022
Tanggal Kelulusan : 27 juli 2023

Disetujui Oleh:

Dr. Iskandar, S.Ag., M.Sos.I.

(Ketua)



Abd. Wahidin, M. Si

(Sekretaris)




Wahyuddin Bakri, M. Si

(Anggota)



Abd. Rasyid , M. Si.

(Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.

NIP. 19641231 199203 1 045

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat rahmat, hidayah, taufik, dan maunah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) pada Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad saw. keluarga, dan para sahabatnya yang sebagai suri teladan dalam menjalankan aktivitas kehidupan.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta saya Ayahanda Nurdin dan Ibunda Nurtia, yang dengan penuh kesabaran dalam membesarkan, medidik dengan cinta dan kasih sayangnya, serta tak henti-hentinya memberikan pembinaan, semangat dan memanjatkan doa tulusnya kepada penulis untuk mendapatkan kemudahan, kelancaran dan keberhasilan dalam setiap kegiatan penulis hingga menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Serta kepada kakak dan yang tersayang terima kasih juga yang selalu mendukung, mendoakan dan memberikan motivasi demi kelancaran setiap kegiatan penulis. Dalam hal ini, keluarga memiliki peran sangat

penting bagi penulis pada penyelesaian skripsi ini, meskipun ucapan terima kasih tidak cukup untuk membalas semuanya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari dosen pembimbing Bapak Dr. Iskandar, S.Ag., M. Sos. I. selaku Pembimbing I dan Bapak.Abd. Wahidin, M.Si. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya, serta arahan, motivasi dan nasehat yang telah diberikan selama masa studi penulis di IAIN Parepare dan penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Selanjutnya, ucapan terima kasih penulis yang sebesar-besarnya juga haturkan atau sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah beserta jajarannya.
3. Bapak Abd. Wahidin selaku Ketua Program Sosiologi Agama.
4. Bapak/Ibu dosen dan staf Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan ilmu selama kurang lebih 3 tahun.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare hingga penulisan skripsi ini.
6. Bapak/ Ibu dan staf Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) yang telah mengizinkan dan bekerjasama dengan peneliti selama proses penelitian berlangsung.

7. Kepada Informan yang telah bekerjasama dengan penulis selama menjalani penyelesaian penelitian.
8. Kepada teman-teman seperjuangan Program Studi Sosiologi Agama angkatan 2018 serta seluruh mahasiswa IAIN Parepare atas kebersamaannya selama penulis menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Kepada teman dekat seperjuangan saya saudari Riska Ardin, Eva Marlina Jamal, Musmuliana, Raodatul Adawia, Aulia Dewi, Nur Hidayah Asmirah, Karvina, Hajra Maryam, Kurnia, Andi Nur Aliyah Hasan, Evi Magviroh atas kebersamaan dan motivasinya yang diberikan selama penulis melakukan proses penulisan skripsi.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan baik secara material maupun moril, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini yang sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana. Semoga Allah swt. dengan lapang menilainya sebagai kebajikan dan amal jariyah serta diberi rahmat dan pahala-Nya, Aamiin. Akhirnya penulis menyampaikannya, sekiranya pembaca berkenan memberikan komentar atau sarannya demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare. 18 Juni 2023

Penulis



Nismawati

NIM. 18.3500.019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nismawati

NIM : 18.3500.019

Tempat/Tgl. Lahir : Pasangkayu, 08 Februari 1999

Program Studi : Sosiologi Agama

Fakultas : Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah

Judul Skripsi : Studi Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juni 2023

Penulis,



Nismawati

NIM. 18.3500.019

ABSTRAK

Nismawati. *Studi Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kota Parepare* (dibimbing oleh Bapak Iskandar dan Bapak Abd Wahidin).

Penelitian skripsi ini membahas tentang studi kekerasan perempuan dan perlindungan anak di kota parepare dengan mengkaji 2 permasalahan yakni: 1) Bagaimana bentuk kekerasan perempuan Dimasa Pandemi?, 2) Bagaimana penyebab terjadinya kekerasan dimasa pandemi?. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui studi kekerasan perempuan dimasa pandemi covid-19 di kota parepare.

Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan dan pengelolaan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi dengan menggunakan teknik analisis data berupa reduksi kata, penyajian data, penarikan kesimpulan.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1) Bentuk-Bentuk Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi kekerasan terhadap perempuan cukup besar terutama kekerasan psikis, seksual, dan fisik yang terjadi dalam lingkup KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan fisik seperti yang kita ketahui adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemauan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam rumah keluarga, pemerkosaan..2) Penyebab Terjadinya Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi Kekerasan yang terjadi pada perempuan memiliki banyak faktor dan jenis, sehingga tak heran apabila kasus yang ada terus melonjak. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus-kasus yang lain diluar kasus yang telah dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya sering bersumber dari kesenjangan akan peran dan fungsi gender. yang terjadi hingga saat ini berpotensi menyebabkan peningkatan faktor risiko kekerasan di dalam rumah tangga dan keluarga hal ini dikarenakan proses pembatasan sosial disertai adanya kekhawatiran akibat penyakit baru selama pandemi covid-19 dapat menjadi salah satu pemicu stress yang signifikan, baik bagi orang tua maupun anak-anak.

Kata kunci : *Kekerasan, KDRT, Pandemi*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABLE.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Teoritis	9
1. Teori Fungsional Struktur	9
2. Teori Gender.....	15
C. Tinjauan Konseptual.....	20
D. Kerangka pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian	37

D.	Jenis dan Sumber Data.....	37
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
F.	Uji Keabsahan Data.....	42
G.	Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A.	Hasil Penelitian.....	47
1.	Bentuk-Bentuk Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi	47
2.	Penyebab Terjadinya Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi ..	52
B.	Pembahasan.....	58
1.	Bentuk Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi	58
2.	Penyebab Terjadinya Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi ..	63
BAB V	PENUTUP.....	70
A.	Simpulan.....	70
B.	Saran.....	71
DAFTAR	PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN –	LAMPIRAN.....	IV
BIODATA	PENULIS.....	XX




DAFTAR TABLE

NO. TABLE	JUDUL TABLE	HALAMAN
1.1	Data Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi	2



DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1.1	Bagan kerangka pikir	35
1.2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

NO. LAMPIRAN	JUDUL LAMPIRAN
1.	Pedoman wawancara
2.	Surat izin melakukan penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
3.	Surat izin penelitian dari pemerintah Kota Parepare Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	Surat keterangan telah melakukan penelitian di Kota Parepare
5.	Surat keterangan wawancara
6.	Foto pelaksanaan penelitian
7.	Biografi penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikutnya:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	T	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathahdanyá'</i>	A	a dan i
اُوّ	<i>fathahdan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيّ اِيّ	<i>fathahdanalif dan yá'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrahdanyá'</i>	Î	i dan garis di atas
اُوّ	<i>Dammahdanwau</i>	Û	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qîla*

يَمُوتُ : *yamûtu*

4. *Tā' Marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
2. *Tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	:	<i>raudah al-jannah</i> atau <i>raudatuljannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fādilah</i> atau <i>al-madīnatulfādilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonang tanda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>rabbānā</i>
نَجِينَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	:	<i>nu'ima</i>
عُدُو	:	<i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (î).

- عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyyatau ‘Aly)
 عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

- الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
 الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)
 الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
 الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

- تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*
 النَّوْعُ : *al-nau'*
 شَيْءٌ : *syai'un*
 أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dilakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian kosa kata Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafzlā bi khusus al-sabab

9. Lafz al-jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh :

دِينُ اللَّهِ : *dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh :

Wamā Muhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnasilalladhī bi Bakkatamubārankan

SyahrurRamadan al-ladhīunzilafih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh :

Abu al-Wafid Muhammad ibn Rusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :


swt.	:	<i>subhānahūwata'āla</i>
saw.	:	<i>ṣhallallāhu 'alaihiwasallam</i>
a.s.	:	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	:	Hijrah
M	:	Masehi
SM	:	Sebelum Masehi
l.	:	Lahir tahun (untuk tahun yang masih hidup saja)
w.	:	Wafattahun
QS .../.....: 4	:	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	:	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحه
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama pengarangnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan merupakan hal yang sering di dengar ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan terus melonjak angka kasus tindakan kekerasan terutama terhadap perempuan. Kekerasan yang terjadi pada perempuan memiliki banyak faktor dan jenis, sehingga tak heran apabila kasus yang ada terus melonjak. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus-kasus yang lain diluar kasus yang telah dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya sering bersumber dari kesenjangan akan peran dan fungsi gender. Perempuan seakan-akan menjadi objek kekerasan fisik, dengan anggapan bahwa mereka makhluk lemah dan tak beradaya. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya menyebabkan luka fisik, namun juga batin. Tak jarang kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah traumalogis.

Catatan tahunan komnas perempuan (komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) mencatat bahwa terdapat sebesar 299.991 terkait jumlah terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan kepada perempuan pada sepanjang tahun 2020. Jumlah ini diketahui dari pendataan dari komnas perempuan, bahwa jenis kekerasan yang paling sering terjadi ialah KDRT serta hubungan personal 79. Jumlah ini meliputi kasus kekerasan yang dilakukan kepada istri, kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran, kekerasan terhadap anak, kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami atau mantan pacar, serta tindakan yang dilakukan kepada asisten rumah tangga.¹

¹Komnas perempuan ,CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, Jakarta, 5 maret 2021.

Table 1.1 Laporan Data Kekerasan Perempuan Masa Pandemi Covid-19

No	Jenis Kasus	2019	2020	2021	2022
1.	KDRT	40	54	19	20
2.	KTP	52	46	15	9
3.	KTA	37	45	7	37
	Jumlah	129	145	41	66

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan di dalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk kejahatan yang banyak di ungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi diluar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang ada di dalamnya, tempat anggota keluarga dan orang-orang yang ada di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih sayang, saling menghargai, dan menghormati tetapi tidak menduga bahwa rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya, ternyata dapat terjadi di dalam rumah tangga. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat pelindung ternyata justru menjadi penyebab mala petaka bahkan penganiayaan.

Saat ini ditengah wabah pandemi covid-19, perempuan di Indo nesia memiliki banyak potensi dalam mengalami kekerasan, salah satu hal yang memicu kekerasan perempuan pada masa pandemi covid-19 disebabkan oleh terjadinya perubahan terhadap kondisi finansial suatu keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya PHK secara besar-besaran dikarenakan adanya dampak dari pandemi covid-19 dimana virus semakin hari semakin menyebar luas, dalam hal ini perempuan yang

mengalami kekerasan pada masa pandemi covid-19 hendaknya mendapatkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat ataupun pemerintah.

Menurut Deklarasi Eliminasi Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berbasis gender yang kemungkinan atau mengakibatkan kerusakan fisik atau seksual atau penderitaan bagi perempuan, termasuk anacamannya dari tindakan tersebut, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di public maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.² Maka kekerasan terhadap perempuan dapat digolongkan kedalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi.

Covid-19 merupakan suatu wabah penyakit yang menyebar ke seluruh dunia, penyakit tersebut bernama covid-19 (*coronavirus disease 2019*). Covid-19 (*coronavirus disease 2019*) disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang ditemukan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pandemi covid-19 mulai resmi ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada 12 Maret 2020 dimana penyebaran virus tersebut sangat cepat hingga sampai diseluruh dunia dan menimbulkan berbagai krisis di semua bidang. Pemerintah Indonesia telah berusaha mengatasi penyebaran virus korona dengan berbagai cara, salah satu diantara kebijakan pemerintah adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar

²Moerti Hadiati Soeroso, 2010, kekerasan dalam rumah tanggadalam prespektif yuridis-viktimologis, Sinar Grafika Jakarta.

(PSBB) Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (covid-19). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, PSBB yang dimaksud adalah meliputi peliburan tempat kerja dan sekolah, pembatasan ketika melaksanakan kegiatan keagamaan, serta pembatasan di tempat/fasilitas umum.

Word health organization menyebutkan bahwa covid-19 merupakan pandemi dunia. Dalam kondisi pandemi, terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, posisi perempuan bukan hanya rentan tertular virus corona, tetapi juga rentan menjadi korban kekerasan, pandemi berimplikasi pada lingkaran kekerasan terhadap perempuan.³ Dalam keadaan krisis terjadi kesenjangan, eksploitasi dan diskriminasi serta kekerasan yang menimpa perempuan. Perempuan sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender akibat posisi hukum dan sosialnya yang lemah, tergantung secara ekonomi dan emosional. Perempuan juga masih dianggap sebagai objek seksual, kondisi tersebut bahkan dipersepsikan sendiri oleh perempuan sebagai sesuatu yang kodrati.

Pandemi covid-19 menimbulkan berbagai dampak terhadap tatanan di masyarakat, akibatnya terjadinya berbagai krisis di semua bidang yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap kondisi psikis dan kesehatan mental keluarga dalam menghadapi tantangan baru akibat fenomena pandemi covid-19. Keadaan mental dan finansial yang tidak stabil akan memancing seseorang mengalami tindak kekerasan terhadap perempuan. Seperti kita ketahui banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan maupun anak seperti pilu hati siswi SMK yang dilecehkan oleh pacarnya, seorang remaja dibuat mabuk sebelum diperkosa 11 orang, seorang gadis dilecehkan pacar selama 3 tahun, modusnya cek keperawanan,

³Dampak pandemi covid-19 terhadap resiko meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga

contoh- contoh kasus seperti diatas telah banyak sekali kaum perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual contoh kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswa yang dipaksa berhubungan intim dengan seorang dosen yang dimana menjanjikan iming-iming terhadap mahasiswa tersebut, sehingga mahasiswa itupun rela melakukan hal-hal yang dapat merugikan dirinya sendiri. Dari sini kita ketahui bahwa kekerasan pada perempuan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja.

Kekerasan adalah segala tindakan yang mengakibatkan kesakitan. Selama ini memang kesakitan belum pernah didefinisikan jika kesakitan merupakan kondisi kebalikan dari kesehatan, maka mengambil definisi kesehatan dari undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun social yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara social dan ekonomis, sementara menurut organisasi kesehatan dunia (WHO) kesehatan adalah keadaan sempurna baik fisik, mental maupun social dan tidak hanya terbatas dari penyakit dan cacat.⁴

Keadaan ekonomi yang semakin sulit dimasa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga khususnya pada kaum perempuan maupun pada anak perempuan. Perempuan dan anak perempuan yang menghadapi kekerasan sangat berpengaruh pada meningkatnya risiko tinggi yaitu kehilangan pekerjaan dan pendapatan, menghadapi kekerasan, pelecehan selama masa krisis dan karantina. Kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol.

⁴Komnas perempuan, referensi bagi hukum pengadilan agama tentang kekerasan dalam rumah tangga, Jakarta: UNFPA, 2013.

perempuan dalam meningkatkan ekonomi keluarga dengan bekerja atau berbisnis memang diperbolehkan. Karena dalam sebuah keluarga adanya tolong menolong dalam mencari nafkah. Apalagi *single parent* sudah menjadi kenyataan bahwa kewajiban dalam mencari nafkah sudah berpindah ke tangannya sejak suami pergi baik meninggal ataupun bercerai. Dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna untuk mengetahui lebih dalam Kekerasan Perempuan Dimasa pandemi Maka dengan ini peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Studi Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi covid-19 Di Kota Parepare

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekerasan perempuan Dimasa Pandemi?
2. Bagaimana penyebab terjadinya kekerasan dimasa pandemi ?

C. Tujuan Penelitian

Setelah memaparkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan diadakannya penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk kekerasan perempuan dimasa pandemi di Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui penyebab kekerasan perempuan dimasa pandemi di kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai fenomena kekerasan perempuan dimasa pandemi Kota Parepare sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang Sosiologi Agama maupun bidang lainnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi serta dijadikan sebagai salah satu referensi bagi pihak yang membutuhkan sumber data terkait dengan studi kekerasan perempuan dimasa pandemi dikota parepare.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terdiri dari beberapa referensi. Referensi tersebut dijadikan sebagai bahan acuan yang berhubungan dengan skripsi yang ingin penulis teliti tentang “Studi Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi Covid-19 Kota Parepare”. Adapun sumber rujukan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan skripsi yang akan diteliti yaitu:

1. Skripsi Sitti Fauziah Mawaddah Warahmah dengan judul “*Gambaran kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan selama masa pandemi covid-19 di Sulawesi selatan*” Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif. Teknik penelitian menggunakan metode wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana Gambaran kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan selama masa pandemi covid-19 di Sulawesi selatan.

Hasil penelitian Sitti Fauziah Mawaddah Warahmah menunjukkan bahwa mayoritas mengalami tindak kekerasan dimasa pandemi covid-19. Persamaan Sitti Fauziah Mawaddah Warahmah dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan metode penelitian yaitu penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian Sitti Fauziah Mawaddah Warahmah dengan penelitian peneliti terletak pada tujuan penelitian dimana penelitian Sitti Fauziah Mawaddah Warahmah bertujuan untuk bagaimana Gambaran kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan selama masa pandemi covid-19 di Sulawesi selatan. Sedangkan

peneliti, penelitiannya bertujuan untuk mengetahui Studi kekerasan perempuan dimasa pandemi dikota parepare.

2. Intan Nizarwati“*Bentuk penanganan kekerasan perempuan oleh pemerintah dan relasinya dengan P2TP2A di kabupaten sidoarjo*”.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif interpretative, penelitian ini diharapkan dapat menguraikan peran dan kendala yang dihadapi pemerintah sidoarjo dalam menangani masalah tersebut. Penelitian ini membahas mengenai Bentuk penanganan kekerasan perempuan oleh pemerintah dan relasinya dengan P2TP2A di kabupaten sidoarjo), sedangkan yang akan dilakukan peneliti nantinya mengenai bagaimana studi kekerasan perempuan dimasa pandemi covid-19 Kota Parepare.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Fungsional Struktural

Teori Fungsionalisme structural pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik menyangkut fungsi dan prosesnya.

Secara sederhana, fungsionalisme structural adalah sebuah teori juga pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada model sistem organik dalam ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Fungsional structural, terutama dalam karya Talcot Parsons, Robert Merton serta pengikut mereka mendominasi teori sosiologi selama beberapa tahun.

Fungsional structural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, selama hidupnya parsons

membuat sejumlah besar karya teoritis. Ada perbedaan penting antara karya awal dan karya yang belakangan teori structural fungsional, bahasan tentang fungsionalisme structural parsons ini akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan terkenal dengan skema AGIL (adaptasi, goal attainment atau pencapaian tujuan, integrasi dan latensi pemeliharaan pola). Sesudah membahas empat fungsi ini kita akan beralih menganalisis pemikiran parsons mengenai struktur dan sistem.⁵

AGIL suatu fungsi kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan menggunakan definisi ini person yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem adaptasi, goal attainment, integration dan latensi atau pemeliharaan sosial. Dalam kerangka fikir teori fungsional sturktural masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis, yang terdiri dari beberapa bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Dalam hal ini anagat berhubungan dengan yang namanya keluarga, keluarga merupakan suatu kesatuan utuh yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai satu tujuan yang sama untuk memperoleh kebahagiaan hidup dan hidup dalam satu lingkup tempat tertentu.⁶

Teori fungsional jika dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat adalah bahwa kekerasan dapat terjadi di dalam suatu keluarga apabila salah satu anggota keluarga belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Apabila terjadi maka komponen yang lain akan merasa terganggu dan apa akhirnya.

⁵ George Ritzer, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: kencana, 2004).

Bertolak dari teori AGIL Talcott Parsons kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga keluarga sebagai berikut :

a. Adaptasi

Mengenai proses adaptasi ini, sedikit banyak pemikiran Parsons dipengaruhi pemikiran evolusi dalam tatanan sosial, baik dari Auguste Comte maupun evolusi biologi yang dipelajari langsung dari teori-teori Charles Darwin. Yakni supaya masyarakat dapat bertahan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat. adaptasi menunjuk pada keharusan bagi sistem- sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Jika dikaitkan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga pola perilaku yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuatan dan control oleh seseorang terhadap orang lain yang berada dalam suatu hubungan heteroseksual dan memiliki dampak yang mendalam dalam kehidupan anak-anak dan keluarga. Perilaku ini dapat menyerang secara fisik, emosional dan psikologis. Perilaku ini dapat diselingi dengan intimidasi, ancaman dan bahkan penganiayaan secara finansial. Masyarakat sebagai produk dari keluarga- keluarga yang menempati suatu wilayah tertentu mengharuskan untuk beradaptasi, belajar menyesuaikan terhadap lingkungannya.

b. Pencapaian Tujuan (Goalattainment).

Yakni merupakan sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang

diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial. Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya, Artinya sistem diharuskan untuk mengerucutkan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri. Maka penting untuk memiliki sebuah tujuan didalam masyarakat atau keluarga sebagai motivasi untuk selalu maju mrngapai tujuan. Karena jika tidak memiliki sebuah tujuan dan cita-cita maka sistem didalam masyarakat atau keluarga akan mandek dan pasti mengalami stagnanisasi.

Keterkaitannya dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga, segala bentuk baik secara fisik, psikis dan ekonomi yang mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang secara kemudian memberikan dampak kepada korban seperti trauma atau mengalami penderitaan secara psikis merupakan bukan suatu tujuan dari keluarga sejahtera karena goal atau pencapaian tujuan sendiri merupakan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

c. Integrasi

Yakni masyarakat harus mengatur hubungan antara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan control sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal

sehingga para anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang merusakkan.

Hubungan antara adaptasi dan tujuan harus menjadi prioritas sebuah masyarakat atau keluarga sebagai bagian penyusun masyarakat itu sendiri. Hubungan – hubungan itu dapat dijelaskan dari tingkah laku atau tindakan para anggota masyarakat. contoh dari sistem tindakan Parsons adalah pancasila yang ada di negara Indonesia akan mendorong segenap warga untuk melaksanakan semua yang ada di dalamnya, antara lain menghargai keberagaman agama yang ada di Indonesia, menjunjung hak – hak asasi manusia dengan keadilan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, masyarakat akan mengadakan musyawarah apabila ada sesuatu yang harus disetujui agar mencapai mufakat, dan selalu menghargai semua yang ada dalam kehidupan sosial bangsa Indonesia agar terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Menjaga kepentingan masyarakat lainnya adalah sebuah keniscayaan yang harus dilakukan oleh anggota masyarakat agar tidak terjadi konflik didalamnya.

Kekerasan dalam rumah tangga telah dikenal sebagai permasalahan sosial yang selalu terjadi, permasalahan ini di anggap terjadi sebagai siklus yang berulang. Istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga karena alasan tertentu tidak mampu meninggalkan kehidupan kekerasan yang dialaminya. Maka dari itu tujuan dari litegrasi dalam teori parson harus benar-benar diwujudkan, karena sosialisasi dalam keluarga sangat mempunyai kekuatan

integrative yang sangat tinggi dalam mempertahankan control sosial dan keutuhan keluarga.

d. Latensi

Pada akhirnya didalam masyarakat itu harus ada latensi atau pemilihan pola-pola yang sudah ada (pattern maintance),yakni bahwasanya setiap masyarakat harus memperhatikan, memperbaiki baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan nilai- nilai dasar serta norma- norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam biologi yang adaptasi oleh parsons, sistem organisasi dalm sistem tindakan berhubungan dengan fingsi adaptasi, yaitu fungsi penyesuaian diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan kebutuhan individu. Banyaknya tindak kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan masih kurangnya sosialisasi betapa pentingnya membentuk suatu rumah tangga tanpa adanya tindak kekerasan dengan begitu tujuan latensi yang dicetuskan parson dapat benar-benar dilakukan untuk mempertahankan, memperbaiki, memberi motivasi baik pribadi maupun dengan semua anggota keluarga dengan begitu harapan menjadi keluarga sejahtera tanpa terjadi tindak kekerasan dapat dihindari.

Teori fungsional struktur ini kemudian akan kita gunakan dalam membedah fenomena kekerasan tentang sumberdaya apa saja yang melekat pada struktur yang diciptakan oleh agensi tersebut sehingga mampu menghadirkan dominasi kepada

korban. Teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana Studi Kekerasan perempuan Dimasa Pandemi covid-19 Kota Parepare.

2. Teori Gender

Gender dengan kata “seks” (jenis kelamin). Jenis kelamin merupakan pembagian dua jenis kelamin yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Katakanlah, bahwa laki-laki memiliki penis, dan memproduksi sperma. Sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi berupa Rahim dan saluran melahirkan, memproduksi sel telur, vagina, dan alat menyusui. Berbagai alat-alat tersebut melekat pada manusia dengan menimbulkan spesifikasinya jenis kelamin masing-masing. Berbagai alat kelamin tersebut pun tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada laki-laki dan perempuan. Secara permanen, hal tersebut tidak bisa berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai ketentuan tuhan atau kodrat.

Secara terminologis, “gender” bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. Definisi lain tentang gender dikemukakan oleh Elaine Showalter. Menurutnya, “gender” adalah perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu lebih tegas lagi disebutkan dan *Women's Studies Encyclopedia* bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa gender adalah suatu sifat yang dijadikan dasar untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan

perempuan dilihat dari segi kondisi sosial dan budaya, nilai dan perilaku, mentalitas, dan emosi, serta faktor-faktor nonbiologis lainnya.

Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Rupanya, pertukaran ciri tersebut dapat dinyatakan melalui penggambaran zaman dahulu disuatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman lain dan ditempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Hal ini juga terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Disuku tertentu perempuan kelas bawah pedesaan lebih kuat dibanding kaum laki-laki.

Pemahaman “gender” telah menimbulkan perbedaan gender. Perbedaan gender telah dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial dan kultural melalui ajaran keagamaan maupun negara. Karena proses sosialisasi dan rekonstruksi berlangsung secara mapan dan lama, maka menjadi sulit dibedakan apakah sifat-sifat gender tersebut, seperti kaum perempuan lemah lembut dan laki-laki perkasa. Bila ditelaah lebih jauh perbedaan gender bisa menimbulkan ketidakadilan. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur dimana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban atasnya. Mansour fakih mengklasifikasikan ketidakadilan gender dinyatakan dalam marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan public, pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan, beban kerja lebih penting dan lebih banyak, serta sosialisasi ideology nilai peran gender.⁷

⁷Mansour Fakih, Analisis Gender dan transformasi sosial, Yogyakarta: pustaka pelajar ,1996

Kekerasan merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat. Kekerasan biasa dikemas dalam delapan yakni, *pertama* bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Hubungan seksual baru dikatakan pemerkosaan apabila seseorang memaksa partnernya guna memperoleh pelayanan seksual terhadapnya. *Kedua* tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk penyiksaan terhadap anak. *Ketiga* penyiksaan yang mengarah pada organ kelamin, termasuk penyunatan terhadap anak perempuan. *Keempat* kekerasan dalam bentuk pelacuran, pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan kelemahan ekonomi. Dalam hal ini, negara dan masyarakat kerap menggunakan standar ganda terhadap mereka yakni di satu sisi pemerintah melarang dan menangkap mereka, tetapi dipihak lain, negara memperoleh pajak darinya. *Kelima* kekerasan dalam bentuk pornografi merupakan jenis kekerasan lain terhadap perempuan, termasuk kekerasan nonfisik, kani pelecehan terhadap dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang. *Keenam* pemaksaan sterilisasi dalam Keluarga Berencana (KB). Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut. Maka lantaran bias gender, perempuan kerap dipaksa sterilisasi yang dapat membahayakan fisik maupun jiwa mereka. *Ketujuh*, jenis kekerasan terselubung. Kekerasan ini biasa dilakukan dengan cara memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh. *Kedelapan*, pelecehan seksual kerap dilakukan dengan

dalih sebagai tindakan untuk membangun persahabatan erat, padahal tindakan ini sebenarnya merupakan yang tidak menyenangkan bagi perempuan. Hal ini biasa dilakukan dalam bentuk menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang dengan cara yang dirasakan sangat ofensif, menyakiti atau membuat malu seseorang dengan omongan kotor. Dan mengintrogasi seseorang tentang kehidupan atau kegiatan seksualnya atau pribadinya, meminta imbalan seksual dalam rangka janji untuk memperoleh kerja atau janji lainnya.

Adanya ketidaksetaraan gender membuat hal ini menjadi diskriminasi terhadap salah satunya, dalam hal ini adalah perempuan karena perempuan adalah makhluk yang selalu dilemahkan. Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau pengurangan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang ekonomi, sosial.

Diskriminasi terhadap perempuan ini termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena dia adalah perempuan secara proporsional. Hal tersebut tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental dan seksual atau penderitaan, atau ancaman atas tindakan tersebut atau kekerasan dan perampasan kebebasan. Namun realitanya masih ada bentuk diskriminasi gender terhadap wanita dalam rumah tangga, pekerjaan serta bidang lainnya dan contoh nyatanya seperti kekerasan, pelecehan seksual dan pemerkosaan. Diskriminasi gender diaktuskan kedalam bentuk yaitu, marginalisasi yaitu bentuk pembatasan atau membatasi salah satu gender dalam berbagai aspek kehidupan yang disebabkan oleh perbedaan gender.

Menurut Liliweri, ai mengatakan bahwasanya diskriminasi itu ialah suatu variasi atau kategori yang merupakan ancaman yang tidak seimbang terhadap orang lain. Diskriminasi merupakan tindakan yang biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki sikap suatu prasangka yang tinggi yang berasal dari tekanan tertentu, contohnya tekanan terhadap suatu adat istiadat, budaya, bahkan kebiasaan dan hukum. Dalam kehidupan masyarakat, tentu prasangka dan diskriminasi selalu ada apabila prasangka peduli terhadap sikap dan keyakinan, maka suatu diskriminasi mengacu terhadap perilaku tertentu.⁸

Diskriminasi dapat terjadi tanpa adanya suatu prasangka dan begitu sebaliknya, seseorang yang memiliki suatu prasangka belum tentu akan membentuk suatu diskriminasi.⁹ Tetapi, ada kemungkinan besar suatu prasangka yang dimiliki seseorang akan menciptakan suatu diskriminasi. Diskriminasi adalah salah satu masalah hak asasi manusia yang makna hidup dan sampai saat ini tidak dapat diselesaikan atau dapat dikatakan sampai sekarang belum ditemukan titik temu dalam menyelesaikannya.

Stereotip artinya penggambaran tentang sifat pada kelompok sosial tertentu berdasarkan dugaan yang bersifat subjektif dengan kata lain bentuk pelabelan atau penandaan pada salah satu gender. Stereotip gender dalam pandangan masyarakat yang mendeskripsikan tugas pokok perempuan hanyalah melayani pasangannya, stereotip juga berdampak pada pendidikan kaum perempuan yang selalu menjadi nomor dua. Kekerasan yang disebabkan dari bias gender yang menjadi akar

⁸ Wahidin, Abd, and Abd Rasyid. "Religious and Cultural Discrimination against Digital Society." *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat* 1.2 (2022).

⁹ Wahidin, Abd, et al. *Religious and Cultural Discrimination against Digital Society*. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 2022.

masalahnya pada ketidakesetaraan kekuatan pada sistem masyarakat seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, serangan fisik, pelacuran, pornografi.

C. Tinjauan Konseptual

1. Definisi perempuan

Dalam kamus bahasa Indonesia (KBBI) “wanita” adalah perempuan dewasa. Istilah “wanita” berasal dari leksikon bahasa sansekerta, wanita yaitu diinginkan laki-laki sehingga berkonotasi pasif. Moenawir Chaili mengemukakan bahwa wanita disebut juga perempuan, istri, putri, ibu sejenis dari bangsa manusia yang lemah lembut. Istilah tersebut ada yang mengaitkan dengan upaya membangkitkan semangat kaum hawa dan menata ulang praktik-praktik diskriminasi, yang di anggap sangat merugikan perempuan.¹⁰

Perempuan berasal dari bahasa arab al-Mar’ah, jamaknya al-nisaa’ sama dengan wanita, perempuan dewasa atau putri dewasa yaitu lawan jenis pria. Kata an-nisaa’ berarti gender perempuan, sepadan dengan kata arab al-rijal yang berarti gender laki-laki. Menurut Nugroho disebutkan perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti Rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat.¹¹

2. Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai perih(yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. kekerasan menurut Suetitus Reid sebagaimana dikutip Topo santoso dan eva achjani zulfa adalah suatu aksi

¹⁰Moebawir Chaili, Nilai Wanita, Jakarta : Bulan Bintang,1997

¹¹Nugroho, gender dan strategi pengarusutamaannya di Indonesia, Yogyakarta: pustaka pelajara,2008.

atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan dalam melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Kata kekerasan sepadan dengan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang sedangkan kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila *violence* sama dengan kekerasan pada fisik maupun psikologis.

Menurut para ahli Kriminologi “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijangkit dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh **Sanford Kadish** dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinaan atau kerusakan hak milik. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga. Kekerasan baik fisik maupun psikis yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada

anggota keluarga yang lain (yang dapat dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, atau bahkan sebaliknya). Meskipun demikian korban yang dominan adalah kekerasan terhadap istri dan anak oleh sang suami. kekerasan terutama terhadap perempuan. Kekerasan yang terjadi pada perempuan memiliki banyak faktor dan jenis, sehingga tak heran apabila kasus yang ada terus melonjak. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus-kasus yang lain diluar kasus yang telah dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya sering bersumber dari kesenjangan akan peran dan fungsi gender

Kekerasan bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban kekerasan adalah kekerasan dalam rumah tangga, tentu pelakunya adalah suami tidak menutup kemungkinan suami dapat pula sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga oleh istrinya. Dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata. Adapun dampak yang akan terjadi dari tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti dapat mengakibatkan kerugian kompleks yang berlangsung di Indonesia, mulai dari penderitaan fisik, ekonomi, psikologis. pandemi, terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, posisi perempuan bukan hanya rentan tertular virus corona, tetapi juga rentan menjadi korban kekerasan, pandemi berimplikasi pada lingkaran kekerasan

terhadap perempuan.¹² Dalam keadaan krisis terjadi kesenjangan, eksploitasi dan diskriminasi serta kekerasan yang menimpa perempuan.

Menurut WHO kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang dikenakan pada seseorang semata-mata karena dia perempuan yang berakibat atau dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologi, termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di muka umum maupun dalam kehidupan pribadi.¹³

Menurut John Galtung kekerasan adalah suatu kondisi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada dibawah realisasi potensialnya.¹⁴ Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, psikologis, ancaman perbuatan tertentu pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga.

Kekerasan terhadap wanita (yang dalam deklarasi PBB disebut sebagai kekerasan terhadap perempuan) dirumuskan dalam pasal 1 deklarasi penghapusan

¹²Dampak pandemi covid-19 terhadap resiko meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga

¹³ Anjaya, Arisa. “Kekerasan Terhadap Perempuan.” 2019.

¹⁴ Marsana Windu, “Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Jhon Galtung, dalam Noeke SriWardana Persepsi Masyarakat Bengkulu Tentang Kejahatan”, *Tesis*, UINDIP, Semarang, 1995.

kekerasan terhadap perempuan 1993 sebagai tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan terhadap wanita secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Peningkatan Kekerasan terhadap perempuan dimasa pandemi dapat terjadi diranah privat atau domestic , diranah ruang public dan ruang maya yang mengandung unsur kekerasan fisik, psikologis, seksual dan finansial atau ekonomi pada setiap jenis dan bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelakunya adalah individu, kelompok secara langsung.

Kekerasan terhadap perempuan sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan seksual) tempat kejadiannya (di dalam rumah tangga dan tempat umum), jenisnya (penganiayaan, pembunuhan), maupun pelakunya orang yang memiliki hubungan dekat atau orang asing. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindak penistaan harkat manusia, dapat terjadi di semua tingkat kehidupan, baik di tingkat ekonomi, pendidikan, agama maupun suku bangsa. Kekerasan terhadap perempuan masih terus berlangsung hal ini semakin menjadi salah satu isu dalam masyarakat bukan hanya pada tingkat nasional, tetapi masyarakat global. Pada penemuan di *Beijing, China* tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan secara lebih progresif.

Dalam pasal 1 ayat 1 undang- undang no 23 tahun 2004 menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

secara fisik, seksual, psikologis dan/ penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵ Sejalan dengan UU diatas, dalam QS. An- Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ
 وَالَّتِي خِيفُونَ نَشُوزِهِنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
 كَبِيرًا

Terjemahnya:

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.¹⁶

Dalam pasal 2 deklarasi penghapusan terhadap perempuan tersebut dinyatakan bahwa definisi kekerasan terhadap wanita diatas juga meliputi kekerasan fisik, seksual dan psikis yang terjadi di dalam keluarga dan di dalam masyarakat, termasuk penganiayaan, perlakuan seksual secara salah terhadap anak wanita, kekerasan yang berkaitan dengan mas kawin, dan pemerkosaan. Dalam *BEIJING PLATFORM OF ACTION NO 113* disebutkan bahwa kekerasan terhadap

¹⁵ UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 1.

¹⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahannya.

perempuan yaitu setiap tindakan kekerasan berdasarkan gender yang menyebabkan atau menyebabkan kerugian atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan termasuk ancaman untuk melaksanakan tindakan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan pribadi.

3. Unsur-unsur kekerasan

Berdasarkan ruang terjadi diruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:

- a. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksualanak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
- b. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecahan dan intimidasi seksual baik itu ditempat kerja, institusi pendidikan, *tempat* umum dan lainnya, bahkan sering terjadi perdagangan perempuan dan pelacur paksa.
- c. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi.

Yang menjadi unsur-unsur kekerasan adalah:

1. Suatu perbuatan yang melawan hukum. Maksudnya perbuatan yang dilakukan tentunya mempunyai sanksi hukum.
2. Merugikan orang. Maksudnya dilakukan secara aktif dan pasif
3. Menimbulkan akibat. Maksudnya dapat mengakibatkan kerugian secara fisik dan psikis.

4. Dilakukan dengan niat maksudnya perbuatan tersebut diniatkan terlebih dahulu.

Hak korban kekerasan telah diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan pengadilan, advokat, lembaga social, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d) Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum dan pelayanan bimbingan rohani.

4. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan sudah lama terjadi dan dialami oleh wanita di banyak negara. Kekerasan terhadap wanita tersebut misalnya incest, serangan seksual, perkosaan, pembunuhan, penganiayaan karena mahar di India dan Bangladesh serta Pakistan. Di Bangladesh dikenal adanya perusakan muka wanita dengan menggunakan bahan kimia. Di Afrika kekerasan terhadap perempuan dilakukan dengan dengan penyunatan perempuan, dimana penyunatan dilakukan dengan sangat kejam yaitu dengan mengangkat sebagian klitoris yang dilakukan dengan motivasi menghindarkan penyelewengan perempuan. Bentuk kekerasan pada perempuan yang paling banyak dilakukan adalah kekerasan fisik ringan berupa mendorong istri, selanjutnya adalah kekerasan ekonomi ringan berupa tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Di Indonesia kekerasan terhadap perempuan misalnya tindak pidana kesusilaan, perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dll. Disamping itu ada kekerasan terhadap istri yang diatur oleh pasal 351 (1) KHUP. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penganiayaan dilakukan terhadap keluarga dekat atau orang yang seharusnya dilindungi, maka hukumannya ditambah sepertiga dari jumlah hukuman apabila penganiayaan dilakukan terhadap orang lain.

Dalam upaya perlindungan bagi perempuan terhadap kekerasan perlu pandangan dari segi hukum pidana, kriminologi dan viktimologi, pendekatan yang berorientasi pada hubungan pelaku dan korban.

Dapat kita ketahui bahwa bentuk- bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan dimasa pandemi:

a) Kekerasan Dalam rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) adalah bentuk penganiayaan (*abouse*) oleh suami terhadap istri atau sebaliknya secara fisik (patah tulang, memar) maupun emosional/ psikologis (rasa cemas, depresi, dan perasaan rendah diri). Kekerasan dalam rumah keluarga juga terjadi dalam bentuk kekerasan seksual dan bentuk kekerasan seksual dan perkosaan terhadap anak perempuan atau istri atau eksploitas. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengasaraan dan penderitaan- penderitaan perempuan secara fisik, psikologi dan ekonomi. Kekerasan ini termasuk ancaman atau tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang yang terjadi di depan umum atau lingkungan kehidupan pribadi yang

dilakukan oleh anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga ini bisa dilakukan oleh suami kepada istri.

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa bermacam-macam namun secara umum antara lain adalah kekerasan fisik, kekerasan yang menyebabkan cedera, luka, atau cacat pada tubuh seseorang serta menyebabkan kematian. Kekerasan psikologi, yakni segala perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan kemampuan untuk bertindak, serta tidak percaya pada jiwa seseorang. Adapun jenis kekerasan ekonomi, yang dimaksud adalah perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau diluar rumah guna menghasilkan uang atau barang. Tindakan kekerasan *domestic* dalam bentuk kekerasan ekonomi bisa juga merupakan sebaliknya dimana korban dieksploitasi, atau bentuk lain lagi yakni tidak beri nafkah. Misalnya tidak memberikan uang belanja keluarga kepada istri atau keluarga tidak dibiayai.

b) Kekerasan diruang public

Kekerasan *domestic* yang terjadi di ruang privat berbeda dengan kasus kekerasan yang terjadi diruang publik. Bentuk bentuk kekerasan yang dialami korban diruang public terbagi atas dua, yakni kekerasan seksual berupa diraba bagian tubuh, dipaksa memengang bagian tubuh pelaku. Bentuk kekerasan non seksual adalah diremehkan, difitnah atau dicemarkan nama baik, diperdagangkan untuk pekerjaan seks.

Dari uraian diatas kekerasan yang dialami oleh perempuan dimasa pandemi ialah terjadinya bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) , yang dimana perempuan menjadi salah satu objek kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri disebabkan oleh faktor ekonomi yang pada masa pandemi ekonomi keluarga menurun.

Menurut Sri Nurdjunaida jenis-jenis kekerasan ialah :

a) Tindak kekerasan fisik

Tindak kekerasan fisik ialah tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

b) Tindakan kekerasan psikologis, yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa

percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

- c) Tindak kekerasan ekonomi yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam jumlah yang cukup, membatasi atau metarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang berkaitan atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, psikologis, dan ekonom. Anacam perbuatan tertentu, pemaksaan dan perampasan kebebasan baik yang terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan rumah tangga, yang disebabkan karena ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan.

5. Pandemi covid19

Pada awal tahun 2020, Indonesia bersama negara-negara lainnya di seluruh dunia dikagetkan dengan adanya fenomena besar yang mengguncangkan tatanan kehidupan masyarakat dikarenakan munculnya 37 sebuah wabah penyakit bernama covid-19 (coronavirus disease 2019). Covid-19 disebabkan oleh jenis koronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, virus tersebut bisa menular melalui percikan droplet, yang ditemukan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Pada awal bulan Maret 2020, Presiden Jokowi resmi mengumumkan bahwa ada dua warga Negara Indonesia yang positif terkena covid-19, sebelas hari kemudian meningkat hingga 69 orang yang positif covid-19 dan empat orang diantaranya meninggal dunia. Penyebaran virus korona begitu cepat hingga pada akhir bulan Maret 2020, pasien

positif virus korona mencapai 1.406 orang. Kepanikan masyarakat terhadap penyebaran covid-19, mendorong Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) meminta adanya karantina wilayah secara selektif sebagai opsi penanganan Covid-19.

Coronavirus (CoV) adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-Cov) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Novel coronavirus (2019-nCoV) adalah virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak (civet cats) ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Beberapa coronavirus yang dikenal beredar pada hewan namun belum terbukti menginfeksi manusia.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu yang berat bagi semua negara yang mengalaminya, termasuk Indonesia. Pandemi tersebut tidak hanya memberikan dampak langsung dalam aspek kesehatan, melainkan aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah berpotensi membatasi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, sehingga sirkulasi barang dan jasa menjadi terhambat. Kondisi tersebut terjadi dalam waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di wilayah yang mengalami pandemi covid-19. Dampak ekonomi akibat pandemi covid-19 selanjutnya dapat memicu dampak aspek yang lain seperti aspek sosial.

Dampak ekonomi pandemi covid-19 adalah tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka, kondisi ini dialami oleh semua wilayah yang berdampak pandemic covid-19 dengan tingkat keparahan yang berbeda. Penurunan pertumbuhan ekonomi utamanya disebabkan oleh pembatasan aktivitas utamanya pada periode maret hingga September 2020 yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi masyarakat. Pada masa pandemi peningkatan pengangguran lebih banyak disebabkan oleh tingginya jumlah orang yang kehilangan pekerjaan dibandingkan pengangguran baru Sehingga banyak pekerja yang mengalami PHK. Dimasa pandemi sangat meresahkan bagi masyarakat karena pekerjaan yang biasa dilakukan diluar rumah malah dikerjakan didalam rumah misalnya kerja kantoran, berdagangan dll. Itu semua dilakukan diluar ruangan namun di saat Indonesia dilanda wabah covid-19 ini semua pekerjaan dilakukan didalam rumah.


Dampak wabah virus Corona (covid-19) tidak hanya merugikan sisi kesehatan, bahkan virus ini turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global mengalami penurunan, menyusul penetapan dari WHO yang menetapkan wabah Corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Virus corona mulai merebak disekitar wilayah Wuhan.


Covid-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus SARS CoV-2 dan memiliki gejala yang mirip dengan flu biasa, yang dapat berlanjut pada sakit parah dan radang paru (*Pneumonia*), sehingga menyebabkan kesulitan bernafas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Sebagai sumber acuan dunia dalam menghadapi Covid-19, telah merilis beberapa langkah-langkah perlindungan dasar individu dalam menghadapi pandemi ini. Berapa diantaranya yaitu menjaga kebersihan tangan

melalui rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan cairan yang berbasis alkohol, menjaga jarak sosial (Sosial distancing) dengan cara menjaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain atau siapa saja yang batuk atau bersin, hindari menyentuh mata, hidung dan mulut, karena ketiganya merupakan jalan masuknya virus ke dalam tubuh. Menjaga kebersihan pernafasan dengan cara menutup mulut dan hidung dengan siku pada saat batuk dan bersin, jika mengalami demam, batuk dan kesulitan bernafas.

D. Kerangka pikir

Beberapa teori yang sudah dijelaskan pada sub sebelumnya, maka dapat digambarkan sebuah kerangka pikir, karena penelitian mengenai Studi kekerasan perempuan dimasa pandemi Kota Parepare.





Gambar 1.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif bersifat deskriptif adalah penelitian yang tidak mengadakan penghitungan dengan angka-angka, karena penelitian kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran tentang kondisi secara faktual dan sistematis mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi pada dasarnya saja.

Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif adalah sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹⁷.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif ini karena penulis ingin membuat gambaran fakta mengenai Studi kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi Covid19 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare. Penulis akan mengakumulasi data yang di dapat saat meneliti dan membuat kesimpulan dari keseluruhan data yang diteliti.

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, Cet II (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h.3

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian adalah di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Parepare. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan satu bulan lamanya sesuai dengan kebutuhan penulis dan mengikuti kalender akademik dalam menyelesaikan pendidikan strata satu.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini difokuskan pada kajian tentang Studi kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat deskriptif. Data deskriptif adalah data yang terkumpul berbentuk kata-kata serta gambar dari pada angka-angka.¹⁸ Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data antara lain observasi, melakukan wawancara dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan. Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video yang dapat dijadikan sebagai dokumentasi. Penulis memilih data kualitatif, karena penulis ingin mengambil data sesuai dengan tema penelitian penulis yang berfokus pada studi kekerasan perempuan dimasa pandemi covid-19 dikota parepare.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua keterangan-keterangan yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara. Menurut

¹⁸Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.51

Lolfland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah wawancara berupa kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain.¹⁹ Penulis menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data yang dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

Pertama, Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari teman sebayanya sebagai narasumber atau informan dengan melakukan *Interview* melalui pedoman wawancara serta melakukan observasi terlebih dahulu. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah beberapa pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare.

Kedua, Sumber data sekunder yaitu data yang di kumpulkan dari berbagai sumber-sumber yang ada seperti dari jurnal, buku, laporan, dan lain-lain. Dalam pembuatan proposalskripsi ini, peneliti mengambil data dari beberapa buku referensi dari perpustakaan, guna untuk memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Setiap kegiatan penelitian memerlukan penggunaan objek atau sasaran. Pengumpulan data merupakan langkah dalam pengambilan sampel penelitian, pengumpulan data merupakan tahap untuk penelitian yang berkualitas. Sebuah penelitian memerlukan penggunaan teknik dan instrumen pengumpulan data. Berikut adalah teknik pengumpulan data:

¹⁹Radial, *Pradigma dan Model Penelitian Komunikasi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), h.359

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Jika direncanakan dan dicatat sesuai dengan tujuan penelitian, observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data. Ketika seorang peneliti mengumpulkan data untuk tujuan penelitian, dia terkadang harus memperhatikan bagaimana fenomena terjadi atau bergantung pada pengamatan orang lain. Manfaat observasi adalah peneliti mendapatkan pengalaman yang mendalam dengan cara berinteraksi langsung dengan subjek penelitian. Karena teknik observasi dapat memberikan gambaran tentang sesuatu yang ada di lapangan, maka digunakan terlebih dahulu sebelum melakukan teknik penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, teknik observasi akan memperluas cakupan permasalahan yang dihadapi pada objek penelitian.

Secara umum, teknik observasi memiliki keunggulan sebagai berikut berdasarkan dasar-dasar metode penelitian:

- a. Salah satu metode sederhana dan langsung untuk melakukan penelitian terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. Informan yang biasanya sibuk tidak keberatan jika peneliti mengamatinya.
- c. Peristiwa penting terjadi, dan sementara peneliti dapat memperoleh informasi melalui kuesioner dan wawancara, ini juga dapat dilakukan melalui teknik observasi dan observasi langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat.

Oleh karena itu, dengan menggunakan teknik observasi dalam penelitian akan memudahkan peneliti untuk mendapatkan data yang dapat digunakan sebagai dasar yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses pembekalan lisan di mana dua orang atau lebih secara fisik saling berhadapan dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi sebanyak-banyaknya tentang subjek penelitian. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif.

Ada dua pihak yang berbeda posisi saat melakukan wawancara. Pihak pertama bertindak sebagai penanya atau disebut juga pewawancara, dan pihak kedua sebagai pemberi informasi..²⁰

Dalam teknik wawancara tanya jawab, peneliti akan memberikan informasi tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian dengan cara merumuskan pertanyaan untuk memperoleh informasi tentang masalah yang diteliti. Peneliti memilih salah satu jenis wawancara dalam hal ini yaitu wawancara terbuka. Wawancara terbuka adalah jenis wawancara yang urutan pertanyaannya, kata-kata yang digunakan, dan cara penyajiannya sama untuk setiap informan. Jenis wawancara ini berguna ketika hanya ada sedikit pewawancara dan banyak orang yang diwawancarai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dokumen penelitian ini adalah bahan yang diperoleh darinya. Teknik ini digunakan untuk mencari dokumentasi yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Peneliti menggunakan kegiatan dokumentasi ini untuk mengumpulkan data melalui tulisan atau rekaman suara yang berfungsi sebagai dokumenter. Oleh karena

²⁰Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian” (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 76–77.

itu, penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini akan difokuskan pada pendokumentasian aspek-aspek kunci dari masalah yang akan diteliti. Hal ini telah diamati oleh peneliti dalam teknik pengumpulan data dengan dokumentasi yang dapat membantu dalam proses penelitian. Alat yang dapat digunakan sebagai instrumen penelitian dokumentasi antara lain alat tulis, perekam suara atau *audio*, dan kamera.²¹

Peneliti akan mengumpulkan bukti atau catatan penting terkait pemahaman masyarakat tentang perhitungan masa iddah dalam penelitian ini.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan sesuatu selain data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data, menurut Moleong dalam kutipan jurnal Khalid Ali Ahmad. Berikut ini adalah macam-macam triangulasi:

- a. Triangulasi data, bertujuan agar peneliti mengumpulkan data yang sama atau serupa dari berbagai sumber.
- a. Triangulasi peneliti, yang terdiri dari data atau kesimpulan yang berkaitan dengan bagian-bagian tertentu atau keseluruhan yang dapat diuji validitasnya oleh beberapa peneliti.
- b. Triangulasi metodologi, dimana data yang sama dikumpulkan tetapi menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Dalam hal ini, penekanannya adalah pada metode pengumpulan data yang lebih jelas yang berupaya mengarah pada sumber data yang sama sebagai alat untuk menguji stabilitas informasi.

²¹Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, “Dasar Metodologi Penelitian”, 2015, 77

- c. Triangulasi teori, triangulasi ini menggunakan lebih dari satu teori untuk membahas masalah yang akan diteliti, dari beberapa sudut pandang teori akan diperoleh pandangan yang lebih lengkap dan tidak sepihak sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih lengkap dan menyeluruh..²²

Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan triangulasi data dan triangulasi teori dalam penelitian ini. Triangulasi data akan digunakan untuk mengumpulkan data serupa. Sedangkan triangulasi teoritis akan menggunakan berbagai perspektif untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif yang dapat dianalisis.

F. Uji Keabsahan Data

Data harus diperiksa keakuratannya, sehingga data penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Keabsahan data diartikan sebagai data yang tidak membedakan antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang benar-benar terjadi pada objek penelitian, Dengan demikian keabsahan data yang disajikan dapat diinterpretasikan dan dilaksanakan.²³ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu :

1. Credibility

Uji kredibilitas atau kepercayaan terhadap hasil data penelitian yang diajukan oleh peneliti, sehingga hasil penelitian yang dilakukan dan tidak diragukan lagi sebagai sebuah karya ilmiah. Langkah-langkah dalam pengecekan kredibilitas terhadap hasil data secara umum pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

²²Khabib Khalid Ahmad, "Pemanfaatan Media Sosial Bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta)", *Dutacom* 9, no. 1 (2015): 48–49.

²³Tim Penyusun, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi" (Parepare: IAIN Parepare, 2020), 23.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan observasi adalah kegiatan yang terdiri dari perpanjangan waktu, pendalaman pengungkapan fokus penelitian, dan perluasan pemahaman data yang diperoleh dari berbagai metode pengumpulan data yang lebih terintegrasi untuk menghasilkan data penelitian, sehingga data peneliti lebih dalam, lebih lengkap, dan lebih akurat.

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah suatu kegiatan dimana semua informasi dan hasil penelitian yang diperoleh sistematis diperiksa dan diverifikasi.

c. Melakukan Triangulasi

Triangulasi adalah metode untuk memvalidasi data yang dihasilkan dan menggunakan sesuatu selain data tersebut untuk tujuan validasi sebagai pembandingan data yang dihasilkan.

d. Membuat Bahan Referensi

Dalam hal ini, peneliti menambah data deskriptif dan naratif dengan gambar, kamera, audio, dan sebagainya untuk memperkuat pertanyaan yang diberikan.

e. Mengadakan Member Check

Kegiatan ini dilakukan dengan menelusuri kebenaran data dengan menanyakan kepada narasumber siapa penyedia data karena tidak menutup kemungkinan pihak penerima atau penyedia data dapat menimbulkan kesalahpahaman, sehingga diperlukan member check yang intensif dan menyeluruh.²⁴

²⁴I Wayan Suwendra, *“Metodologi Penelitian Kualitatif dan Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan”* (Bandung: Nilacakra, 2018), 100–101.

2. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat diandalkan untuk menghasilkan hasil yang konsisten di berbagai percobaan. Penelitian dependabilitas atau reliabilitas adalah penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan proses penelitian yang sama dan menghasilkan hasil yang sama. Pengujian ini dilakukan dengan meninjau keseluruhan temuan penelitian.

3. *Confirmability*

Objektivitas suatu pengujian kualitatif disebut dengan uji *Confirmability* penelitian jika hasil penelitian diterima oleh orang banyak, maka penelitian tersebut dapat dianggap objektif. Pengujian ini berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

Oleh karena itu, pelaksanaan penelitian ini perlu disertai dengan proses untuk dapat menilai penelitian baik pengumpulan data maupun terbentuk dalam sebuah laporan yang terstruktur. Dengan demikian, digunakan untuk melakukan uji kebenaran dalam penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menyusun secara sistematis. Pengumpulan data yang akan diperoleh dan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam pengelolaan data dengan mempertimbangkan aspek-aspek dari objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan dan setelah selesai di lapangan. Data yang akan diperoleh

melalui penelitian harus akurat yang berarti data yang dihasilkan harus memenuhi kriteria, yaitu valid, reliabel dan objektif.²⁵

Dalam penelitian ini ada beberapa teknik analisis data yang dilakukan, diantaranya adalah :

1. Reduksi Kata

Reduksi kata adalah jenis penajaman analisis, menurut Milles dan Huberman, yang mengutip Albi Anggito dan Johan Setiawan. Itu mengklasifikasikan, mengarahkan, dan mengatur materi sehingga kesimpulan akhir dapat dianalisis sesudahnya. Tujuan dari proses reduksi dan seleksi data ini adalah untuk mentransfer, abstrak, dan menyederhanakan informasi yang dikumpulkan dari catatan lapangan.²⁶

Data lapangan sangat banyak sehingga perlu dicatat dengan cermat dan teliti. Penelitian dalam topik menjadi lebih rumit dan mendalam seiring berjalannya waktu. mengumpulkan fakta Akibatnya, penting untuk memeriksa data segera menggunakan data yang direduksi. Reduksi data memerlukan meringkas, memilih apa yang diperlukan, berkonsentrasi pada apa yang penting, mencari tema, dan menghilangkan masalah yang tidak penting. Akibatnya, data yang direduksi menawarkan gambaran yang lebih jelas dan memfasilitasi pengumpulan lebih banyak data oleh peneliti.

²⁵Hastono Susanto Priyo, ”*Analisis Data*,(Depok :Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 4, no. 7 (2001): 2.

²⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, “Metode Penelitian Kualitatif,” Cet I (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 243.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan organisasi informasi yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian. Penelitian ini berarti menemukan pola yang signifikan dan memberi kesimpulan dan memberi tindakan.²⁷

Ini akan menampilkan data setelah dikurangi. Dengan menampilkan data yang membantu pemahaman tentang apa yang terjadi dan pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang diketahui. Teks naratif adalah penyajian informasi yang digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan disebut juga verifikasi adalah proses menarik kesimpulan dari data. Untuk menjamin keaslian hasil penelitian, maka keaslian atau isi sebenarnya dari data yang diperoleh harus diperiksa. Hal ini dapat berubah sewaktu-waktu jika ditemukan indikasi kuat yang mendukung tahap pengumpulan data selanjutnya.

Sebelum melakukan penarikan kesimpulan, maka terlebih dahulu data yang dihasilkan akan dilakukan reduksi data, penyajian data dan juga penarikan kesimpulan terlebih dahulu. Dari kegiatan sebelumnya, proses ini tidak dilakukan hanya sekali tetapi bolak-balik dilakukan untuk membuat data terlihat keasliannya.

²⁷Albi Anggito, Johan Setiawan, “*metode penelitian kualitatif*”, 2018 ,249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi

Pandemi menurut KBBI dimaknai sebagai wabah yang berjangkit serempak dimana-mana meliputi daerah geografi yang luas.²⁸ Wabah penyakit yang masuk dalam kategori pandemi adalah penyakit menular dan memiliki garis infeksi berkelanjutan. Maka jika ada kasus terjadi di beberapa negara lainnya selain negara asal, akan tetap digolongkan sebagai pandemi.²⁹

Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu sars- Cov- 2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.³⁰ *Corona Virus Disease 2019* ini awal penyebarannya terjadi di kota Wuhan China pada penghujung tahun 2019. Virus ini menyebar dengan sangat cepat sehingga hampir semua negara melaporkan penemuan kasus Covid-19, di Indonesia sendiri kasus pertamanya terjadi awal bulan maret 2020. Sehingga itu merupakan hal yang wajar dengan banyaknya negara yang mengambil kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi di negara masing-masing dan membuat hubungan antara beberapa negara menjadi tidak berjalan dengan baik. Akan tetapi kebijakan yang banyak diambil adalah dengan memberlakukan

²⁸Kamus Besar Bahasa Indonesia Online.2016. <http://kbbi.kemdikbud.go.id> (diakses pada : 26 April 2021).

²⁹Fajria Anindya Utami. Pandemi Corona, <https://www.wartaekonomi.co.id> (diakses pada 26 April 2021).

³⁰Pusat Analisis Determinan Kesehatan. Hindari Lansia Dari COVID-19. www.padk.kemkes.go.id (diakses pada : Mei 2021).

lockdown yang dianggap sebagai strategi tercepat memutus mata rantai penyebaran virus yang satu ini.

Kondisi perempuan ditengah pandemi bahwa adanya peningkatan kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam rumah tangga selama pandemi dibandingkan dengan kasus sebelum pandemi. Meningkatkan pencapaian kesetaraan gender saat ini dan di masa depan, karena ketidakpastian tentang virus yang semakin tinggi serta tingkat pengangguran bertambah. Pandemi masih terus berkembang selama vaksin belum ditemukan, dimana terjadi pula peningkatan yang signifikan kekerasan terhadap perempuan yang dapat merusak dan mengikis kesetaraan gender.

selama terjadinya kekerasan perempuan dimasa pandemi Covid-19 kekerasan terhadap perempuan cukup besar terutama kekerasan psikis, seksual, dan fisik yang terjadi dalam lingkup KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Kekerasan fisik seperti yang kita ketahui adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemauan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam rumah keluarga, pemerkosaan. sedangkan kekerasan fisik ialah berupa pengilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh, sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

Bahkan kekerasan terhadap perempuan terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan sejak pandemi covid-19. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh beberapa faktor seperti kehilangan pekerjaan atau phk dan penurunan ekonomi sehingga kerap kali menimbulkan pertengkaran dan berakibat terjadinya kekerasan. Kondisi pandemi, terjadi

peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, posisi perempuan bukan hanya rentan tertular virus corona, tetapi juga rentan menjadi korban kekerasan, pandemi berimplikasi pada lingkaran kekerasan terhadap perempuan.³¹ Dalam keadaan krisis terjadi kesenjangan, eksploitasi dan diskriminasi serta kekerasan yang menimpa perempuan. Perempuan sangat rentan terhadap kekerasan berbasis gender akibat posisi hukum dan sosialnya yang lemah, tergantung secara ekonomi dan emosional.

Kekerasan memiliki beberapa bentuk-bentuk diantaranya adalah :

- a) Kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain : tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti : pisau, gunting, setrika, serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

Kekerasan secara fisik sering juga terjadi di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, seperti yang disampaikan oleh ibu DR yang menyatakan bahwa :

“Awal mulanya itu suami ku kasari ka karena waktu itu ada corona suami ku itu bekerja sebagai tukang batu waktu itu kurang mi panggilannya jadi sering mi tinggal dirumah dan saya selalu ku kasih tau untuk cari pekerjaan yang lain karena keseringan mi tinggal dirumah tapi waktu itu mungkin na kira saya marahi padahal saya cuma kasih tau saja dan akhirnya mulai mi marah-marah sama saya keseringan meki bertengkar karena selalu saya ingatkan untuk cari pekerjaan yang lain lama kelamaan pergi minum-minum waktu

³¹Dampak pandemi covid-19 terhadap resiko meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga

pulang kerumah bertengkar ki sampainya na tampar muka ku padahal sebelumnya belum pernah ka na kasari begitu.”³²

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu DR kekerasan yang dialami oleh istri salah satunya adalah kekerasan secara fisik yang dilakukan oleh suaminya. Terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga akibat adanya pertengkar yang terus-menerus terjadi suami yang tidak mampu untuk menahan diri dari amarah sering kali melakukan kekerasan yang berhubungan dengan fisik seperti menampar wajah istri. Hal yang menyebabkan suami kehilangan kesadaran sehingga melakukan kekerasan salah satunya akibat pengaruh minuman yang mengandung alkohol.

- b) Kekerasan psikologis yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan secara psikis adalah perbuatan yang sering dilakukan oleh sebagian orang yang tidak mampu menahan diri terhadap ucapan yang di keluarkan dan tidak memikirkan dampak yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut. Oleh karena itu, dampak dari hal ini bisa saja membuat korban menjadi ketakutan atau tidak percaya diri bahkan hal ini bisa menjadi penyebab korban menjadi orang yang tidak ingin lagi bersosialisasi.

³² DR, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Kota Parepare tanggal 3 juli 2023

Kekerasan psikis bisa juga terjadi didalam sebuah rumah tangga, seperti yang di alami oleh ibu WL yang menyatakan bahwa :

“saya sama suamiku dulu awalnya baik-baik ji hubunganku karena masih terpenuhi semua ji kebutuhan anak sama kebutuhan sehari-hari, karena masih bekerja jadi buruh pabrik tapi pas corona tidak ada mi na kerja, malas-malasan mi dirumah terus ku tanya mi suami ku ada pekerjaan yang ditawarkan sama mama jadi supir mobil track tapi dia bilang tidak biasa saya kerja begitu, dari situ mi selalu marah-marah karena selalu ku suruh untuk coba kerja disitu, terus dia bentak-bentak meka dan keluar bahasa kasarnya dan na ancam ka juga.”³³

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu WL kekerasan yang biasa dialami oleh seorang istri bukan hanya kekerasan secara fisik tetapi juga kekerasan secara psikis atau psikologis. Kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan cara mengeluarkan perkataan yang tidak baik setiap kali jika sedang terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Kekerasan psikis yang dialami seorang istri salah satunya juga mendapati sebuah ancaman dari seorang suami, seperti menyodorkan sebuah pisau kepada istrinya sehingga membuat istri mengalami ketakutan.

- c) Kekerasan ekonomi yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Kekerasan ekonomi sering terjadi dalam rumah tangga yang kerap kali dilakukan suami kepada istrinya seperti yang dialami oleh ibu AN “waktu menikah ka sama ini suamiku ada memang mi na kerja sebagai kuli tapi waktu tahun 2020 itu suamiku tidak pernah mi na kasih ka uang untuk belanja kaya sayur, beras dan bahan makanan yang lain. dan ku tanya mi suami ku bilang mau ka minta uang ta untuk membeli

³³ WL, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Kota Parepare Tanggal 5 juli 2023

kebutuhan pokok ta terus banyak sekali alasannya pas saya minta uang padahal untuk beli kebutuhan sehari-hari ji juga, karena saya hanya ibu rumah tangga kasihan ku coba mi untuk kerja jadi tukang cuci di laundry supaya bisa ka penuhi kebutuhan yang ada dirumahku, terus mulai dari situ mi na marahi ka dan kena pukul ka sama na tendang ka, akhirnya minta pisahka sama suamiku karna tidak tahan ka selalu karena dia juga sudah tidak pernah meka na nafkahi dan naputusan untuk pergi dari rumah akhirnya ku pilih untuk bercerai.”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu.. kekerasan secara ekonomi juga sering dialami oleh seorang istri dengan tidak mendapatkan nafkah dari suami seperti tidak lagi diberi uang untuk kebutuhan sehari- hari. Nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan suami kepada istrinya baik itu nafkah keluarga, nafkah pribadi dan nafkah batin. Jika seorang istri tidak lagi mendapatkan nafkah maka berhak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya apabila nafkah menjadi salah satu alasan rumah tangga sering mengalami pertengkaran dan tidak harmonis lagi.

2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi

Kekerasan merupakan hal yang sering di dengar ditengah-tengah masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan terus melonjak angka kasus tindakan kekerasan terutama terhadap perempuan. Kekerasan yang terjadi pada perempuan memiliki banyak faktor dan jenis, sehingga tak heran apabila kasus yang ada terus melonjak. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus-kasus yang lain diluar kasus yang telah dilaporkan. Kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya sering bersumber dari kesenjangan akan peran dan fungsi gender. Perempuan seakan-akan menjadi objek kekerasan fisik, dengan anggapan bahwa mereka makhluk lemah dan tak beradaya. Kekerasan terhadap perempuan bukan hanya menyebabkan luka

³⁴ A, Ibu Rumah Tangga, wawancara di Kota Parepare Tanggal 5 juli 2023.

fisik, namun juga batin. Tak jarang kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah traumatologis.

Catatan tahunan komnas perempuan (komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan) mencatat bahwa terdapat sebesar 299.991 terkait jumlah terjadinya kasus kekerasan yang dilakukan kepada perempuan pada sepanjang tahun 2020. Jumlah ini diketahui dari pendataan dari komnas perempuan, bahwa jenis kekerasan yang paling sering terjadi ialah KDRT serta hubungan personal 79%. Jumlah ini meliputi kasus kekerasan yang dilakukan kepada istri, kekerasan yang terjadi dalam hubungan pacaran, kekerasan terhadap anak, kekerasan yang dilakukan oleh mantan suami atau mantan pacar, serta tindakan yang dilakukan kepada asisten rumah tangga.³⁵

Saat ini ditengah wabah pandemi covid-19, perempuan di Indonesia memiliki banyak potensi dalam mengalami kekerasan, salah satu hal yang memicu kekerasan perempuan pada masa pandemi covid-19 disebabkan oleh terjadinya perubahan terhadap kondisi finansial suatu keluarga yang diakibatkan oleh terjadinya PHK secara besar-besaran dikarenakan adanya dampak dari pandemi covid-19 dimana virus semakin hari semakin menyebar luas, dalam hal ini perempuan yang mengalami kekerasan pada masa pandemi covid-19 hendaknya mendapatkan perhatian yang sangat serius dari masyarakat ataupun pemerintah.

Penurunan pendapatan di masa pandemi salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga khususnya yang dialami oleh istri. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran tentang kebutuhan sehari-hari akibat turunya pendapatan pada saat terjadi pandemi. Pandemi covid-19 menimbulkan

³⁵Komnas perempuan ,CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, Jakarta, 5 maret 2021.

berbagai dampak terhadap tatanan di masyarakat, akibatnya terjadinya berbagai krisis di semua bidang yang secara tidak langsung akan berdampak terhadap kondisi psikis dan kesehatan mental keluarga dalam menghadapi tantangan baru akibat fenomena pandemi covid-19. Keadaan mental dan finansial yang tidak stabil akan memancing seseorang mengalami tindak kekerasan yang dilakun oleh suami terhadap istrinya.

Keadaan ekonomi yang semakin sulit dimasa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang menghadapi kekerasan sangat berpengaruh pada meningkatnya risiko tinggi yaitu kehilangan pekerjaan dan pendapatan, menghadapi kekerasan, pelecehan selama masa krisis dan karantina. Kekerasan merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik, baik pada dirinya sendiri maupun orang lain, disertai dengan amuk dan aduh, gelisah yang tidak terkontrol.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu kasus utama yang terjadi pada masa pandemi khususnya di Kota Parepare. Kekeraasan yang terjadi di dalam rumah tangga menggambarkan belum terciptannya suasana harmonis dalam keluarga, dimana saat seorang atau pasangan suami istri akan selalu mempunyai harapan membangun dan membina keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Setiap orang mengharapkan keluarga yang harmonis, tanpa kekerasan dalamnya, namun yang terjadi banyak istri yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya sendiri. Ini membuktikan adanya keluarga yang tidak ideal atau yang tidak sesuai dengan harapan anggota keluarga tersebut. Disatu sisi keluarga diharapkan bagi anggotanya dalam memperoleh kasih sayang dan dukungan, namun disisi lain saat ini kehidupan keluarga telah dibayangi oleh adanya atau terjadinya berbagai

macam tindakan yang digolongkan kepada kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini istri dan anak-anak hasil perkawinan seharusnya dilindungi namun kenyataan yang terjadi justru istri dan anak-anak yang selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Seperti yang disampaikan oleh ibu Rahma selaku staff di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare (DP3A), beliau mengatakan bahwa:

“Awalnya itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga khususnya dimasa pandemi karena banyaknya pegawai yang kena PHK sama kurangnya pendapatan dari suami yang bekerja bukan sebagai pegawai, jadi banyaknya suami yang sudah tidak punya pekerjaan makanya salah satunya itu alasan terjadi kekerasan itu karena faktor ekonomi. Suami istri sama-sama mi tinggal dirumah tapi kebutuhan rumah tangga itukan banyak dari situ bisa mi muncul pertengkaran antara suami istri yang berujung mi pada kekerasan seperti fisik.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu WE yang peneliti lakukan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di masa pandemi terjadi karena kurangnya pendapatan atau banyaknya pegawai yang di PHK, sehingga sering terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami dan istri karena keadaan ekonomi yang menurun. Pertengkaran atau perselisihan yang sering terjadi di dalam rumah tangga bisa menimbulkan terjadinya kekerasan baik itu secara fisik maupun psikis.

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga biasanya yang menjadi korban adalah istri. Seperti yang disampaikan oleh salah satu informan ibu WE yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya hubungan ku sama suami ku itu awalnya baik-baik ji tapi waktu masa pandemi itu sekitar tahun 2020 itu dipecat dari pekerjaannya, jadi sekitar 3 bulan itu dirumah terus ji karena tidak ada mi pekerjaannya sedangkan kebutuhan sehari-hari itu banyak juga. Lama kelamaan itu mulai meka juga bekerja menjadi penyanyi dari panggung ke panggung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tapi suami ku itu selalu marah kalau sering ka keluar

³⁶Rahma, Staff Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, wawancara di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Tanggal 29 Mei 2023

rumah jadi dari situ sering meka bertengkar sama suami ku sampai awalnya na cekik leher ku.”³⁷

Melihat dari data informan, kekerasan yang terjadi di masa pandemi akibat dari menurunnya pendapatan atau hilangnya pekerjaan suami yang mengharuskan istri untuk mulai bekerja demi kebutuhan sehari-hari, tetapi hal tersebut tidak mendapat dukungan dari suaminya. Oleh karena itu, sering terjadi perkelahian atau pertengkaran antara suami istri dan mengakibatkan terjadinya kekerasan terhadap istri. Sejalan dengan itu hal tersebut disampaikan juga oleh ibu TR.

“Saya sama suami ku itu sudah berjalan mi 5 tahun pernikahan ku dan awalnya baik-baik terus ji dan suami ku itu kerja sebagai supir mobil tapi waktunya masa pandemi itu turun mi pendapatannya, jarang mi juga pergi mengantar penumpang karena selama Corona dilarang mi orang bepergian, jadi pendapatannya itu nda seperti mi waktu belum ada Corona sering mi juga dirumah jadi itu saya selalu ku suruh ikut kerja sama om ku jadi tukang batu tapi tidak bisa kerja begitu dan selalu mi marah kalau ku kasih taukan i itu mi awalnya sering ki bertengkar sampainya na pukul ka.”³⁸

Menurut data dari informan melalui hasil wawancara yang dilakukan peneliti, pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kurangnya pendapatan dari suami, sehingga disarankan untuk mencari pekerjaan yang lain, namun hal tersebut tidak ingin dilakukan oleh suaminya sampai menimbulkan pertengkaran antara suami istri dan sampai pada kekerasan secara fisik. Masa pandemi menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), salah satunya adalah pendapatan yang menurun, sehingga mengharuskan istri untuk bekerja. Tetapi pada kenyataannya istri yang bekerja untuk membantu suaminya mencari nafkah belum bisa dikatakan terlepas dari kekerasan dalam rumah tangga, bahkan hal tersebut yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan

³⁷WE, penyanyi (Biduan), wawancara di kota parepare, Tanggal 3 juni 2023.

³⁸TR, Ibu Rumah Tangga, wawancara di kota Parepare, Tanggal 3 juni 2023

yang dilakukan oleh suami, seperti yang disampaikan oleh informan ibu HS yang mengatakan bahwa:

“Saya itu menikah tahun 2017 awalnya hubungan ku sama suami ku selalu ji baik dan waktu ada Covid suami ku mulai tidak bekerja jadi saya mau ka bantu suami ku cari uang untuk kebutuhan makan sama kebutuhan anak, jadi mulai ka bekerja waktu Covid sebagai pelayan di warung makan dan selalu ka pulang malam tapi diantar ka pulang ka sama teman kerja ku yang cowok jadi suami ku cemburu dan sering mi marah sama saya terus sampai na pukul ka.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu SR, pada masa pandemi Covid-19 banyak perempuan atau bahkan istri yang memilih untuk mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun hal tersebut bisa menjadi penyebab terjadinya kecemburuan atau kesalahpahaman seorang suami terhadap istrinya yang berkerja. Kecemburuan yang ditimbulkan bisa menjadi penyebab pertengkaran antara keduanya, emosi seorang suami yang tidak stabil akibat kecemburuan menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan yang dilakukan kepada istri. Sejalan dengan itu hal yang sama disampaikan oleh ibu SR yang menyatakan bahwa:

“Saya menikah itu sekitar 6 tahun semenjak ada Covid saya mulai menjual online untuk menambah penghasilan kebutuhan sehari-hari apalagi waktu Covid itu penghasilannya suami ku mulai mi menurun jadi kuputuskan untuk jualan online, kan yang namanya jualan online pasti sering pegang hp tapi suami selalu curiga kalau misalkan pegang terus ka hp, sampai akhirnya na tuduh meka selingkuh dan karena itu mi juga sering ka bertengkar dan sering ma juga nakasari”⁴⁰

Melihat dari data yang dihasilkan peneliti melalui wawancara kepada salah satu informan, kecemburuan atau rasa curiga yang berlebihan terhadap pasangan dapat menimbulkan terjadinya pertengkaran yang berkepanjangan terhadap suami dan istri. Hal ini terjadi karena emosi yang tidak bisa ditahan atau

³⁹HS, Pelayan Warung, wawancara di kota parepare Tanggal 5 juni 2023.

⁴⁰S, Penjual Online, wawancara di kota parepare tanggal 5 juni 2023.

dikendalikan oleh suami, maka jika hal tersebut sering terjadi bisa berujung pada kekerasan kepada istri.

Kekerasan merupakan kasus yang sering terjadi dan sering dilaporkan oleh istri, sebab istri selalu menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Emosi yang tidak bisa dikontrol oleh seorang suami akan membuatnya tidak bisa berfikir secara jernih, sehingga bisa melakukan sesuatu diluar kendalinya dan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh suami adalah menjadikan seorang istri sebagai korban kekerasan.

B. Pembahasan

1. Bentuk Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada beberapa istri korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), terjadinya kekerasan yang dialami oleh perempuan memiliki beberapa bentuk, seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan ekonomi. Kekerasan di dalam rumah tangga yang mempengaruhi suami melakukan kekerasan kepada istrinya karena adanya pengaruh dari ekonomi, dimana istri harus membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimasa Covid-19. Kekerasan secara fisik terjadi karena beberapa macam faktor salah satunya akibat ketidaksadaran karena pengaruh dari minuman yang mengandung alkohol. Adapun, kekerasan psikis terjadi karena seorang suami tidak dapat mengontrol emosi, sehingga jika sedang emosi maka suami dapat mengeluarkan perkataan yang tidak baik kepada istri dan juga anaknya.

Rumah tangga terbentuk karena adanya perkawinan atau pernikahan antara suami dan istri. Perkawinan dalam agama islam disebut nikah, ialah suatu akad

atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang pria dan seorang wanita untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih dan sayang dan kentrangan dengan cara-cara yang di ridhoi allah.

Pernikahan memiliki beberapa tujuan diantaranya :

- a) Untuk menegakkan atau menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki- laki maupun perempuan yang memeluk agama dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi ajaran agama, untuk menjaga kesucian agama apabila tidak demikian berarti bukanlah pemeluk agama yang taat. Dalam ajaran islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina berarti merendahkan syariat agama islam.
- b) Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Telah diketahui bersama bahwa pria dan wanita yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sedarah maka bukan muhrimnya. Tetapi melalui perkawinan maka suami dan istri halal dalam melakukan hubungan biologis.
- c) Untuk melahirkan keturunan menurut hukum anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya atau dia dilahirkan dari hubungan luar nikah ibunya dengan laki-laki. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapat warisan dari ibunya dan tidak berhak perwalian dari ayahnya apabila ingin melangsungkan sebuah pernikahan. Karena itu, tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami istri yang sudah

terikat suatu perkawinan adalah anak mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Status anaknya jelas, berhak mendapat warisan dari kedua orang tuanya dan ayahnya berhak menjadi walinya pada saat ingin melangsungkan sebuah pernikahan.

- d) Untuk mempererat hubungan persaudaraan perkawinan juga merupakan sarana untuk mempererat hubungan saudara ukuwah, bagi umat islam baik ruang lingkup sempit maupun luas. Pada ruang lingkup sempit atau kecil yakni ruang lingkup keluarga maka, dengan adanya perkawinan diharapkan antara kedua keluarga atau kedua besan dapat menjalin kekeluargaan yang lebih erat lagi.
- e) Untuk menjaga ketentraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketentraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tentram terutama menyangkut segi seksual, terhindar dari kejahatan-kejahatan seksual.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa tujuan sebuah pernikahan salah satunya adalah untuk menjaga ketentraman hidup, namun apabila di dalam sebuah rumah tangga sering mendapati sebuah kekerasan maka hal tersebut keluar dari tujuan menikah, yaitu menjaga ketentraman hidup karena apabila kekerasan terjadi bahkan jika terjadi secara terus-menerus hal tersebut dikatakan menyiksa diri atau batin khususnya kepada pihak istri yang sering menjadi korban atas kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

Melihat dari teori fungsional struktur terhadap bentuk kekerasan dimasa pandemi karena adanya salah satu anggota keluarga yang belum menjalani fungsinya dengan baik. Teori fungsional struktur adalah sebuah teori juga pemahamannya

tentang masyarakat didasarkan pada model sistem organik dalam ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Fungsional structural, terutama dalam karya Talcot Parsons, Robert Merton serta pengikut mereka mendominasi teori sosiologi selama beberapa tahun.

Fungsional structural adalah suatu bangunan teori yang paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, selama hidupnya parsons membuat sejumlah besar karya teoritis. Ada perbedaan penting antara karya awal dan karya yang belakangan teori structural fungsional, bahasan tentang fungsionalisme structural parsons ini akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan terkenal dengan skema AGIL (adaptasi, goal attainment atau pencapaian tujuan, integrasi dan latensi pemeliharaan pola). Sesudah membahas empat fungsi ini kita akan beralih menganalisis pemikiran parsons mengenai struktur dan sistem.

AGIL suatu fungsi kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dengan menggunakan definisi ini person yakin bahwa ada empat fungsi penting diperlukan semua sistem adaptasi, goal attainment, integration dan latensi atau pemeliharaan sosial. Dalam kerangka fikir teori fungsional sturktural masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang dinamis, yang terdiri dari beberapa bagian atau subsistem yang saling berhubungan. Dalam hal ini anagat berhubungan dengan yang namanya keluarga, keluarga merupakan suatu kesatuan utuh yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai satu tujuan yang sama untuk memperoleh kebahagiaan hidup dan hidup dalam satu lingkup tempat tertentu.

Teori Fungsionalisme structural pertama kali dikembangkan dan dipopulerkan oleh Talcott Parsons adalah seorang sosiolog kontemporer dari Amerika yang menggunakan pendekatan fungsional dalam melihat masyarakat, baik menyangkut fungsi dan prosesnya. Teori fungsional jika dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat adalah bahwa kekerasan dapat terjadi di dalam suatu keluarga apabila salah satu anggota keluarga belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Apabila terjadi maka komponen yang lain akan merasa terganggu dan apa akhirnya.

Oleh karena itu, apabila terjadi kekerasan di dalam sebuah rumah tangga maka salah satu penyebabnya adalah adanya anggota keluarga yang tidak menjalani fungsinya dengan baik. Pada umumnya diketahui bahwa istri sering menjadi korban kekerasan di dalam keluarganya dan yang sering melakukan kekerasan adalah suami karena dalam hal ini seorang suami tidak menjalani fungsinya dengan maksimal, sebab seorang suami seharusnya melindungi keluarganya bukan menjadi pelaku kekerasan di dalam keluarganya sendiri.

Melihat dari teori gender terhadap bentuk kekerasan dimasa pandemi, perbedaan gender sering menjadikan seorang istri menjadi korban kekerasan oleh suaminya. Gender merupakan sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, dan perkasa. Rupanya, pertukaran ciri tersebut dapat dinyatakan melalui penggambaran zaman dahulu disuatu suku tertentu perempuan lebih kuat dari laki-laki, tetapi pada zaman lain dan ditempat yang berbeda laki-laki yang lebih kuat. Hal ini juga terjadi dari kelas ke kelas masyarakat yang berbeda.

Disuku tertentu perempuan kelas bawah pedesaan lebih kuat dibanding kaum laki-laki. Oleh karena itu, dengan adanya pemikiran bahwa laki-laki lebih kuat dari pada seorang perempuan, maka perempuan selalu menjadi korban kekerasan terutama istri di dalam sebuah rumah tangga.

2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kota Parepare (DP3A), ketika masa pandemi Covid-19 menyerang ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan, seperti faktor ekonomi keluarga, faktor kecemburuan terhadap pasangan, faktor seksualitas, faktor kebiasaan minum alcohol atau obat-obatan terlarang, dll. Faktor ekonomi dan faktor kecemburuan terhadap pasangan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Faktor ekonomi menjadi faktor utama dan mendominasi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, sebab pada masa Covid-19 ekonomi rakyat Indonesia menjadi turun, banyak yang di PHK dan banyak yang mengalami penurunan pendapatan. Hal ini menyebabkan istri dari mereka harus ikut bekerja demi membantu keuangan suaminya. Ketika istri bekerja ini akan memberika rasa curiga terhadap suami secara berlebih-lebihan sampai pada sikap cemburu atau menuduh istri selingkuh. Dengan demikian menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai pola perilaku yang bersifat menyerang atau memaksa, yang menciptakan ancaman atau mencederai secara fisik yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangannya. Penyebab tinggi angka kekerasan dalam rumah tangga masih belum diketahui secara pasti karena kompleksnya

permasalahan, tetapi beberapa ahli sudah melakukan penelitian untuk menemukan apa sebenarnya penyebab tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri terjadi disebabkan karena beberapa macam faktor :

- a) Laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam masyarakat.
- b) Budaya yang mengkondisikan perempuan atau istri bergantung pada laki-laki atau suami khususnya secara ekonomi.
- c) Masyarakat masih membesarkan anak laki-laki dengan didikan yang bertumpukan pada kekuatan fisik, yaitu untuk menumbuhkan keyakinan bahwa sebagai laki-laki harus kuat dan berani.
- d) Persepsi tentang kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga yang dianggap harus ditutupi karena termasuk wilayah privasi suami istri dan bukan persoalan sosial.
- e) Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama tentang penghormatan pada posisi suami, tentang aturan mendidik istri dan tentang ajaran kepatuhan istri terhadap suami.
- f) Kondisi kepribadian dan psikologis suami yang tidak stabil.

Selain hal-hal tersebut diatas, tindak kekerasan juga dapat terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu atau pendorong, yaitu sebagai berikut :

- a) Masalah keuangan
- b) Masalah anak
- c) Kecemburuan
- d) Masalah saudara
- e) Masalah masa lalu

- f) Masalah sopan santun
- g) Salah paham
- h) Suami mau menang sendiri

Melihat dari teori fungsional struktur mengenai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dimasa pandemi, yaitu karena salah satu fungsi dalam rumah tangga tidak terpenuhi. Teori adalah sebuah teori juga pemahamannya tentang masyarakat didasarkan pada model sistem organic dalam ilmu biologi. Artinya, fungsionalisme melihat masyarakat sebagai sebuah sistem dari beberapa bagian yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Fungsional structural, terutama dalam karya Talcot Parsons, Robert Merton serta pengikut mereka mendominasi teori sosiologi selama beberapa tahun. bahasan tentang fungsionalisme structural parsons ini akan dimulai dengan empat fungsi penting untuk semua sistem tindakan terkenal dengan skema AGIL (adaptasi, goal attainment atau pencapaian tujuan, integrasi dan latensi pemeliharaan pola).

Bertolak dari teori AGIL Talcot Parsons kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga keluarga sebagai berikut :

a. Adaptasi

Yakni supaya masyarakat dapat bertahan mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengubah lingkungan agar dapat sesuai dengan lingkungan dan megubah lingkungan agar dapat sesuai dengan masyarakat.adaptasi menunjuk pada keharusan bagi sistem- sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. Jika dikaitkan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga pola perilaku yang ditandai dengan penyalahgunaan kekuatan dan control oleh seseorang

terhadap orang lain yang berada dalam suatu hubungan heteroseksual dan memiliki dampak yang mendalam dalam kehidupan anak-anak dan keluarga.

b. Pencapaian Tujuan (Goalattainment).

Yakni merupakan sebuah sistem harus mampu menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan yang diutamakan disini bukanlah tujuan pribadi individu, melainkan tujuan bersama para anggota dalam sistem sosial. Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-tujuan utamanya, Artinya sistem diharuskan untuk mengerucutkan pemikiran individu agar dapat membentuk kepribadian individu dalam mencapai tujuan dari sistem itu sendiri.

c. Integrasi

Yakni masyarakat harus mengatur hubungan antara komponen-komponennya agar dapat berfungsi secara maksimal. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dalam mempertahankan control sosial dan keutuhan keluarga. Integrasi menunjuk pada persyaratan untuk suatu tingkat solidaritas minimal sehingga para anggotanya akan bersedia untuk bekerja sama dan menghindari konflik yang merusakkan.

d. Latensi

Pada akhirnya didalam masyarakat itu harus ada latensi atau pemilihan pola-pola yang sudah ada (pattern maintance), yakni bahwasanya setiap masyarakat harus memperhatikan, memperbaiki

baik motivasi individu maupun pola budaya yang menciptakan dan mempertahankan nilai- nilai dasar serta norma- norma yang dianut bersama oleh para anggota dalam keluarga dan masyarakat.

Penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan atau istri adalah karena tidak terwujudnya AGIL (adaptasi, goal attainment atau pencapaian tujuan, integrasi dan latensi pemeliharaan pola) di dalam rumah tangga. Seperti, tidak adanya pencapaian tujuan (goalattainment), keterkaitan pencapaian tujuan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga, segala bentuk baik secara fisik, psikis dan ekonomi yang mengakibatkan penderitaan, baik penderitaan yang secara kemudian memberikan dampak kepada korban seperti trauma atau mengalami penderitaan secara psikis merupakan bukan suatu tujuan dari keluarga sejahtera karena goal atau pencapaian tujuan sendiri merupakan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Banyaknya tindak kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan masih kurangnya sosialisasi betapa pentingnya membentuk suatu rumah tangga tanpa adanya tindak kekerasan dengan begitu tujuan latensi yang dicetuskan parson dapat benar-benar dilakukan untuk mempertahankan, memperbaiki, memberi motivasi baik pribadi maupun dengan semua anggota keluarga dengan begitu harapan menjadi keluarga sejahtera tanpa terjadi tindak kekerasan dapat dihindari.

Ditinjau dari teori gender mengenai penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan karena ketidaksetaraan gender. Kekerasan dikemas dalam beberapa macam, diantaranya:

- a) Bentuk pemerkosaan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dalam perkawinan. Hubungan seksual baru dikatakan pemerkosaan apabila

seseorang memaksa partnernya guna memperoleh pelayanan seksual terhadapnya.

- b) Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, termasuk penyiksaan terhadap anak.
- c) Penyiksaan yang mengarah pada organ kelamin, termasuk penyunatan terhadap anak perempuan.
- d) Kekerasan dalam bentuk pelacuran, pelacuran merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang diakibatkan kelemahan ekonomi.
- e) Kekerasan dalam bentuk pornografi merupakan jenis kekerasan lain terhadap perempuan, termasuk kekerasan nonfisik, kani pelecehan terhadap dimana tubuh perempuan dijadikan objek demi keuntungan seseorang.
- f) Pemaksaan sterilisasi dalam keluarga berencana (KB). Dalam rangka memenuhi target mengontrol pertumbuhan penduduk, perempuan seringkali dijadikan korban demi program tersebut. Maka lantaran bias gender, perempuan kerap dipaksa sterilisasi yang dapat membahayakan fisik maupun jiwa mereka.
- g) Jenis kekerasan terselubung. Kekerasan ini biasa dilakukan dengan cara memegang atau menyentuh bagian tertentu dari tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.
- h) Pelecehan seksual kerap dilakukan dengan dalih sebagai tindakan untuk membangun persahabatan erat, padahal tindakan ini sebenarnya merupakan yang tidak menyenangkan bagi perempuan. Hal ini biasa dilakukan dalam bentuk menyampaikan lelucon jorok secara vulgar kepada seseorang.

Diantara beberapa macam kekerasan yang terdapat diatas, tindak pemuluan dan serangan fisik dalam rumah tangga termasuk dalam hal yang sering terjadi khususnya di kota Parepare pada masa pandemi. Kasus KDRT merupakan kasus yang paling banyak terjadi pada saat terjadinya masa pandemi. Kekerasan merupakan serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Pada dasarnya, kekerasan gender disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan yang ada dalam masyarakat.

Adanya ketidaksetaraan gender membuat hal ini menjadi diskriminasi terhadap salah satunya , dalam hal ini adalah perempuan karena perempuan adalah makhluk yang selalu dilemahkan. Diskriminasi terhadap perempuan berarti setiap perbedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau pengurangan hak –hak asasi manusia dan kebebasan- kebebasan pokok di bidang ekonomi, sosial.

Diskriminasi terhadap perempuan ini termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena dia adalah perempuan secara proporsional. Hal tersebut tindakan- tindakan yang mengakibatkan kerugian fisik, mental dan seksual atau penderitaan, atau ancaman atas tindakan tersebut atau kekerasan dan perampasan kebebasan. Namun realitanya masih ada bentuk diskriminasi gender terhadap wanita dalam rumah tangga, pekerjaan serta bidang lainnya

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi

Kekerasan di dalam rumah tangga yang mempengaruhi suami melakukan kekerasan kepada istrinya karena adanya pengaruh dari ekonomi, dimana istri harus membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dimasa Covid-19.

a. Kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain : tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti : pisau, gunting, setrika, serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.

b. Kekerasan psikologis yaitu tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan (ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, ancaman) yang menekan emosi perempuan.

c. Kekerasan ekonomi yaitu dalam bentuk penelantaran ekonomi dimana tidak diberi nafkah secara rutin atau dalam yang cukup, membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut.

Teori fungsional dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam masyarakat adalah bahwa kekerasan dapat terjadi di dalam suatu keluarga apabila salah satu anggota keluarga belum dapat menjalankan fungsinya secara

maksimal. kekerasan di dalam sebuah rumah tangga maka salah satu penyebabnya adalah adanya anggota keluarga yang tidak menjalani fungsinya dengan baik. Pada umumnya diketahui bahwa istri sering menjadi korban kekerasan di dalam keluarganya dan yang sering melakukan kekerasan adalah suami karena dalam hal ini seorang suami tidak menjalani fungsinya dengan maksimal, sebab seorang suami seharusnya melindungi keluarganya bukan menjadi pelaku kekerasan di dalam keluarganya sendiri.

2. Penyebab Terjadinya Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi

Masa pandemi Covid-19 menyerang ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan, seperti faktor ekonomi keluarga, faktor kecemburuan terhadap pasangan, faktor seksualitas, faktor kebiasaan minum alcohol atau obat-obatan terlarang, dll.

Faktor ekonomi menjadi faktor utama dan mendominasi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga, sebab pada masa Covid-19 ekonomi rakyat Indonesia menjadi turun, banyak yang di PHK dan banyak yang mengalami penurunan pendapatan. Hal ini menyebabkan istri dari mereka harus ikut bekerja demi membantu keuangan suaminya. Ketika istri bekerja ini akan memberika rasa curiga terhadap suami secara berlebih-lebihan sampai pada sikap cemburu atau menuduh istri selingkuh. Dengan demikian menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

B. Saran

1. Bagi sebagian masyarakat diharapkan untuk lebih memahami permasalahan terkait kekerasan perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual dll.

2. Bagi pemerintah dengan lembaga layanan pendampingan perempuan korban kekerasan dalam menanggulangi kasus kekerasan pada perempuan serta mendorong pendidikan berbasis gender untuk diajarkan kepada setiap masyarakat termasuk aparat penegak hukum agar berperspektif korban.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar lebih meneliti secara mendalam dengan metode yang berbeda terkait studi kekerasan perempuan dimasa pandemi covid-19.



DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur'an dan Terjemahannya.

- Anisa Sujarwati. 2013. *Peran Perempuan dalam Perekonomian Rumah Tangga di Dusun Pantog Kulon, Banjaroya, Kalibawang, Kulon Progo*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Komnas perempuan ,CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, Jakarta, 5 maret 2021. Burhan Bugin. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Burhan Bungin. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moerti Hadiati Soeroso, 2010, kekerasan dalam rumah tanggadalam prespektif yuridis-viktimologis, Sinar Grafika Jakarta.
- Lailiya, Saidah. *Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga*, 2018
- Hamidi. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. III; Malang: UNISMUH Malang.
- Lailiya, Saidah. 2018. *Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Terkait Perlindungan Anak Dari Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga*.
- Lexy J. Moleong. 2000. *Metode penelitian Kualitatif*, Cet II. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Cet, I; Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Purwa Atmaja. 2014. *Psikologi Pendidikan dalam Perspektif Baru*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Radial. 2014. *Pradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Soerjono Suekamto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International – 1P.

- Sudarwin Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif* . Jakarta: CV. Pustaka Setia. Pelajar.
- Yatim Riyanto. 2001. *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Rina Tri Handayani, dkk. 2020. *Pandemi COVID-19, Respon Imun Tubuh, dan Herd Immunity*. Jawa Tengah: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal volume 10 No. 3: 374-375.
- Kemenkes Dorektorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi Novel Coronavirus (2019-nCoV)*. Jakarta: 10-11.
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, Feminisme liberal, https://id.wikipedia.org/wiki/Feminisme_liberal, diakses 25 Maret 2021*
- Sugihastuti, *Gender dan Inferioritas Perempuan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 98
- Mansour Fakhri. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013) hlm. 90
- Wahidin, Abd, and Abd. Rasyid. "Religious and Cultural Discrimination against Digital Society." *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat* 1.2 (2022).
- Wahidin, Abd, et.al. *Religious and Cultural Discrimination against Digital Society*. *SOSIOLOGIA: Jurnal Agama dan Masyarakat*, 2022.

Informan

DR, ibu rumah tangga, wawancara di Soreang, kota parepare, tanggal 3 juli 2023

WL, ibu rumah tangga, wawancara di soreang, kota parepare, tanggal 5 juli 2023

A, ibu rumah tangga, wawancara bacukiki, kota parepare, tanggal 5 juli 2023


WE, Penyanyi (Biduan), wawancara di kebun sayur, kota parepare , tanggal 3 juni 2023

TR, ibu rumah tangga, wawancara di lakessi, kota parepare, tanggal 3 juni 2023

HS, pelayan warung, wawancara dikota parepare tanggal 5 juni 2023

SR, Penjual online, wawancara dikota parepare tanggal 5 juni 2023


Rahma, Staf PPA, wawancara dikantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, tanggal 7 juni 2023





LAMPIRAN - LAMPIRAN

PAREPARE

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH Jl.Amal Bakti No.8 Soreang 911331 Telepon (0421)21307, Faksimile (0421)2404</p>
	<p style="text-align: center;">INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

Nama : Nismawati
Nim/Prodi : 18.3500.019/ SA
Fakultas : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Judul penelitian : Studi Kekerasan Perempuan Dimasa Pandemi Dikota Parepare.

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana awal mula terjadi kekerasan kepada ibu ?
2. Bentuk kekerasan seperti apa yang ibu dapatkan ?
3. Apa hal yang ibu lakukan ketika mendapati kekerasan ?
4. Bagaimana kondisi rumah tangga ibu sebelum terjadi kekerasan ?
5. Kapan awal mula ibu mulai mendapati kekerasan ?
6. Apa faktor yang menyebabkan kekerasan itu terjadi ?
7. kekerasan seperti apa yang ibu dapati ?
8. Bagaimana kondisi yang ibu alami setelah mengalami kekerasan ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jalan Arafat Blok No. 8, Soreang, Kota Parepare 91111, Telp. (0411) 31307, Fax. (0411) 41864
P.O. Box 904 Parepare 91100 website: www.iaiparepare.ac.id, email: info@iaiparepare.ac.id

Nomor : B- 1113 /It.39/FUAD.03/PP.00.9/05/2023
Lamp : -
Hal : Tin Melaksanakan Penelitian

Parepare, 14 Mei 2023

Kepada Yth.
Wakil Kota Parepare
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare
Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare menerangkan bahwa:

Nama : NISMAWATI
Tempat/Tgl. Lahir : Pasangkayu, 8 Februari 1999
NIM : 18.3200.019
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Jl. Tanjung Harapan Pasangkayu

Bermaksud melaksanakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Adapun judul Skripsi :

STUDI KEKERASAN PEREMPUAN DIMASA PANDEMI DIKOTA PAREPARE

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin dan dukungan untuk melaksanakan penelitian di Wilayah Kota Parepare terhitung mulai tanggal 19 Mei 2023 s/d 19 Juni 2023.
Demikian harapan kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr. Wb

Dekan,

Dr. A. Nurhidam, M.Hum
NIP. 19641231 199203 1 045



SRN: IP000425

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tolmatene Nomor 29 Telp: 04121 211944 Faksimile: 04121 2771944 Fax: 04121 266111 Email: kominfo@parepare.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 425/1P/DPM-PTSP/5/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pendidikan, Pengembangan, dan Peningkatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekomendasi Penelitian
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 tentang Penjelasan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Perencanaan, Monev dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : NISHAWATI

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Jurusan : SOSIOLOGI AGAMA

ALAMAT : JL. TANJUNG HARAPAN KAB. MAHLUJ UTARA

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan ketentuan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : STUDI KEKERASAN PEREMPUAN DIMASA PANDEMI DI KOTA PAREPARE

LOKASI PENELITIAN : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 26 Mei 2023 s.d 26 Juni 2023

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terdapat pelanggaran sesuai ketentuan perundang-undangan

Dikeluarkan di: Parepare
Pada Tanggal: 26 Mei 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE



HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

1. UU PTE No. 11 Tahun 2009 Pasal 5 Ayat 1
 2. Dokumen Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hard copynya merupakan alat bukti hukum yang sah
 3. Dokumen ini telah dimastikan secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BPR
 4. Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara di scan dan diupload ke website www.parepare.go.id





PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Chaik II No. 8C Parepare, Telp. (0421) 21296, Faks (0421) 3312003
Kode Pos 91123, E-mail : ekwamp3a@gmil.com, Website : <http://dpp3a.pareparekota.go.id/>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 267 / DP3A

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. WILDANA, SP., MM., IPU
NIP : 19740625 200212 2 005
Pangkat/Gol. : Pembina Tingkat I, (IV/b)
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : NISMAWATI
NIM : 18.3500.019
Jurusan : Sosiologi Agama
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Telah Melaksanakan kegiatan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare mulai tanggal 26 Mei 2023 s.d 26 Juni 2023 dengan judul penelitian "Studi Kekerasan Perempuan Di Masa Pandemi Di Kota Parepare".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare
Pada Tanggal 27 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare



Ir. WILDANA, SP., MM., IPU
Pembina Tingkat I, (IV/b)
NIP. 19740625 200212 2 005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : Rahma
Alamat : Bacupiki
Usia : 30 tahun
Pekerjaan : PNS

Menerangkan bahwa :

Nama : Nismawati
Nim : 18.3500.019
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar- benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " Studi Kekerasan Perempuan Masa Pandemi Covid-19 Di kota Parepare"
Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Juni 2023
Informan


(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : AN
Alamat : Bacukiki
Usia : 38 tahun
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Nismawati
Nim : 18-3500-019
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Perilaku
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar- benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " Studi Kekerasan Perempuan Masa Pandemi Covid-19 Dikota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juli 2023
Informan

PAREPARE

(*Nismawati*)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : TR
Alamat : Bacukiki
Usia : 36 tahun
Pekerjaan : IRt

Menerangkan bahwa


Nama : Nismawati
Nim : 18.3500.019
Fakultas : Ushuluddin Akhb Dan Dabwah
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " Studi Kekerasan Perempuan Masa Pandemi Covid-19 Dikota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Juni 2023

Informan


(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : HS
Alamat : kebun sayur, Jula Parepare
Usia : 34 tahun
Pekerjaan : Pelayan Warung

Menerangkan bahwa :

Nama : Nismauti
Nim : 18.3500.019
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar- benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " Studi Kekerasan Perempuan Masa Pandemi Covid-19 Dikota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juni 2023
Informan

(*HS*)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini :

Nama : SR
Alamat : Lakerri
Usia : 30 tahun
Pekerjaan : Penjual Online

Menerangkan bahwa :

Nama : Nismawati
Nim : 18.3500.019
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar- benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " Studi Kekerasan Perempuan Masa Pandemi Covid-19 Dikota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juni 2023
Informan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : WL
Alamat : Soranus, Kota Parepare
Usia : 23 tahun
Pekerjaan : IRT

Menerangkan bahwa .

Nama : Nismawati
Nim : 18.3500.019
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar- benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " Studi Kekerasan Perempuan Masa Pandemi Covid-19 Dikota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 5 Juli 2023

Informan

(.....)

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : WE
Alamat : Kebun Sayur, Kota Parepare
Usia : 24 tahun
Pekerjaan : Penyanyi

Menerangkan bahwa :

Nama : Nismawati
Nim : 18.3500.09
Fakultas : Ushuluddin Akad Dan Dakwah
Program Studi : Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul " Studi Kekerasan Perempuan Masa Pandemi Covid-19 Di kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Juni 2023
Informan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama DR
Alamat Sorang, Kota Parepare
Usia 26 tahun
Pekerjaan IRT
Menetangkan halwa
Nama Nisnamutaki
Nim 18.3500.019
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi Sosiologi Agama

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Studi Kekerasan Perempuan Masa Pandemi Covid-19 Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 3 Juni 2023

Informan



PAREPARE

DOKUMETASI



wawancara ibu Rahma (30 Tahun) Tanggal 3 juni 2023



Wawancara ibu AN (38 Tahun) Tanggal 5 juli 2023



Wawancara ibu TR (36 Tahun) Tanggal 7 juni 2023



Wawancara ibu HS (34 Tahun) Tanggal 5 juni 2023



Wawancara ibu SR (30 Tahun) tanggal 5 JUNI 2023



Wawancara ibu WL (23 Tahun) Tanggal 5 juli 2023



Wawancara ibu WE (23 Tahun) Tanggal 3 juni 2023



Wawancara ibu DR (26 Tahun) Tanggal 3 juli 2023

BIODATA PENULIS



Nismawati, lahir di Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu Tanggal 08 Februari 1999. Anak ke- empat dari 4 bersaudara dari pasangan bapak Nurdin dan ibu Nurtia. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 1 Pasangkayu dan lulus pada tahun 2012. Setelah lulus, penulis melanjutkan pendidikan di MTS DDI Pasangkayu dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MA DDI Pasangkayu dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah dengan mengambil program studi Sosiologi Agama dan menyelesaikan studi pada tahun 2023.

Penulis pernah mengikuti organisasi diantaranya Libam, IMDI dan Odoj Parepare. Dengan rasa syukur yang begitu mendalam karena penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan Strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah program studi Sosiologi Agama dengan judul skripsi “**Studi Kekerasan Perempuan Masa Pandemi Covid-19 Dikota Parepare**”.